

NARKOBA ATAU KORUPSI?

Kenyataan Masalah Narkoba di Indonesia

Oleh

SALLY ASBANU

Kerjasama Antara

FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

dan ACICIS

MALANG 2000

KATA PENGANTAR

Meskipun dalam penulisan ini mungkin terdapat pandangan yang menentang dengan pandangan pembaca, penulis sama sekali tidak bermaksud mendorong pemakaian obat-obatan. Malah sebaliknya penulis berharap bahwa masyarakat bisa sadar dan menunjukkan semangat yang sama ketika teriak "anti-narkoba" terhadap jenis obat-obatan lain, termasuk obat sehari-hari. Semua jenis obat mempunyai potensi berbahaya, bukan hanya yang dilarang pemerintah. Penulis ingin membantu dalam menciptakan diskusi yang lebih terbuka untuk mencari cara terbaik untuk menangani masalah ini.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya laporan ini tak lepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

Suami saya, terima kasih atas kesabaran dan dukungan yang diberi saya

To my family back in Australia, thank you for your support and understanding in all my crazy adventures

Terima kasih ACICIS - khusus Gerry, Helene, dan Pak David

Terima kasih semua dosen FISIP di Universitas Muhammadiyah atas bantuan dan pengarahan yang diberikan

Terima kasih banyak kepada semua responden, tanpa bantuan Anda penelitian ini tidak mungkin terjadi
terima kasih juga kepada Mas Yogi

ABSTRAKSI

Akhir-akhir ini "masalah narkoba" semakin ramai dibicarakan, dan semakin banyak munculnya gerakan anti-narkoba. HOPE, GP Ansor, Granat dan Yayasan Pengembangan Pemuda Mandiri merupakan bagian dari gerakan anti-narkoba itu, meskipun mereka teriak "Anti Narkoba", belum muncul suatu solusi dari mereka untuk masalah ini. Bahkan ada kabar angin bahwa di antara LSM tersebut, ada yang menerima dana dari pengusaha rokok dan alkohol.

Dalam media massa hampir setiap hari terdapat laporan tentang "narkoba". Tetapi apakah artikel-artikel tersebut ini betul-betul menggambarkan kenyataan masalah narkoba? Apakah memang sudah sedemikian gawatnya masalah ini di Indonesia?

Menurut Jawa Pos (30 Agustus 1999) pengguna narkoba sudah mencapai satu sampai dua persen dari penduduk Indonesia. Di Malang saja, dalam tiga tahun terakhir ini ada 82 kasus narkoba yang ditangani Polresta Malang (Data Hasil Ungkap Kasus Narkoba - Polresta Malang). Bagaimana sebenarnya masalah ini ditangani pemerintah Indonesia? Apakah sebenarnya yang namanya "narkoba" itu? Dan apakah mungkin akan merusak suatu generasi? Masalah narkoba ini bukan masalah hitam-putih seperti digambarkan media massa dan gerakan anti-narkoba, tetapi merupakan masalah rumit yang berkaitan dengan beberapa masalah lain.

Yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini bisa menyadarkan masyarakat luas tentang kenyataan masalah narkoba, yaitu bahwa kenyataan bukan yang digambarkan dalam media massa, serta membantu dalam menciptakan diskusi yang lebih terbuka untuk mencari cara terbaik untuk menangani masalah ini.

Sanksi hukum tentang narkoba di Indonesia sebenarnya cukup berat. Yang memproduksi, mengolah atau menyediakan narkotika golongan satu bisa dihukum mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, tetapi belum sampai ke keputusan hakim yang begitu berat. Sanksi hukum tentang narkoba memang begitu berat diciptakan dengan tujuan mencegah perbuatan-perbuatan tindak pidana narkoba, tetapi hanya sebagai ancaman.

Pemerintah Indonesia menggunakan "pendekatan wajib" dalam menghadapi masalah narkoba. Artinya, seorang pemakai narkoba dimasukkan ke dalam Lembaga Perasyarakatan (kata lembut untuk penjara) di mana mereka terpisah dari obat-obatan. Dalam teori, pendekatan semacam ini mungkin kelihatan bagus, tetapi sayangnya kenyataan di Indonesia bukan begitu. Ada banyak masalah dengan pelaksanaan pendekatan ini. Yang pertama diakui oleh seorang jaksa sendiri, yaitu di dalam Lembaga Perasyarakatan tersebut, "berbau kategori beberapa kejahatan lain, bukan hanya narkotik" dan dengan memasukkan seorang penyalahguna obat ke dalam LP itu, "mungkin lebih rusak mentalnya".

Meskipun diberikan alasan bahwa belum mempunyai fasilitas perawatan yang canggih, ongkos memenjarakan seseorang selama lima tahun, misalnya, pasti lebih mahal daripada ongkos perawatan, selama misalnya satu bulan.

Tetapi mungkin masalah yang paling berat adalah bahwa di dalam penjara Indonesia sebenarnya seorang penyalahguna obat itu masih berhubungan dengan obat itu. Di dalam Rumah Tahanan Medaeng, Surabaya, sabu sabu dengan mudah diedarkan, asal petugas diberi upeti. (Gugat : 19 - 25 April 2000)

Seorang jaksa pernah mengatakan bahwa kejaksan biasa menuntut hukuman lebih berat untuk kasus narkoba daripada kasus pencuri, misalnya, karena itu yang dituntut oleh masyarakat luas. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pendapat masyarakat tentang kasus narkoba, pemakai narkoba, dan sanksi hukum yang berlaku?

Di antara para responden mayoritas berpendapat bahwa hukum yang berlaku sekarang terlalu ringan dan perlu diberatkan dan ada yang menyebut Malaysia sebagai contoh tempat yang ada hukuman mati. Kebanyakan warga masyarakat juga berpendapat bahwa pemakai narkoba adalah anak muda yang malas, dan bahwa narkoba akan merusak masa depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber informasi utama tentang masalah narkoba adalah media massa.

Walaupun banyak warga masyarakat ikut menyalahkan pemerintah, pihak polisi, si pemakai sendiri, atau bahkan negara lain dalam masalah narkoba, kenyataan adalah bahwa masyarakat pada umumnya juga ikut bertanggung jawab. Para ahli semakin yakin bahwa keadaan masyarakat ikut meningkatkan kecenderungan pemakaian obat-obatan. Misalnya kesempatan kerja, dan tuntutan akan prestasi merupakan tekanan yang amat berat bagi tiap-tiap anggota masyarakat (Irwanto : 1991 : hal 38). Menurut seorang wartawan dari Malang Pos, peranan media dalam masalah narkoba adalah sebagai

sumber informasi serta pembentuk pendapat umum. Tetapi media massa tidak selalu menggambarkan kenyataan masalah narkoba. Banyak bentuk media berorientasi pasar, dengan membuat berita yang mengharukan dan sensasionalis. Tidak jarang pemilik media lebih mementingkan nilai bisnis bila dibandingkan dengan segi moralitas. Narkoba diungkap karena kekiniannya dan terlanjur menjadi wacana yang amat menarik. Jauh dari itu ada banyak berita yang lebih dahsyat namun sudah membosankan seperti dekadensi moral para elit birokrasi. Media cenderung memproduksi mereproduksi wacana yang diminati masyarakat dan pada akhirnya mampu membentuk opini massa. Sebagai contoh, sekarang kasus-kasus narkoba dalam sepak bola baru-baru ini. Hampir setiap hari ada artikel yang mengaitkan sepak bola dengan narkoba, namun di antara artikel-artikel tersebut, jarang ada berita baru. Kemungkinan besar tujuan menjual koran menjadi sebab penerbitan artikel yang menyuarakan teori konspirasi Prof Dr dr Dadang Hawari, guru besar dalam bidang psikiatri dan narkotika (Rusli : Amanah : 7 Oktober - 7 November 1999 : hal 6 - 9). Menurut dia, karena ketakutan dari Australia tentang kekuatan Indonesia dengan masyarakat mayoritas Muslim, dan karena kalau perang jelas siapa bisa menang, Australia memakai strategi perang lain, yaitu melalui narkoba. Penerbitan artikel tersebut memanfaatkan minat masyarakat pada saat itu pada "Berita" tentang "Narkoba" dan sekaligus "Anti-Australia".

Mungkin karena nilai bisnis itu, banyak artikel yang mengandung informasi salah, atau informasi tak berguna, juga sampai diterbitkan. Menurut sebuah artikel di Jawa Pos (30 Agustus 1999), pemakai ganja bisa mengalami halusinasi. Informasi yang salah seperti ini bisa berbahaya. Misalnya seorang yang hanya memakai ganja saja tahu bahwa yang dilaporkan tentang ganja itu salah, dan kalau salah di situ, untuk apa mau percaya laporan lain tentang bahayanya obat-obatan lain. Akhirnya seorang yang sudah pernah mencoba ganja tidak punya alasan untuk tidak mencoba obat-obatan yang betul-betul bahaya.

Menurut seorang wartawan yang diwawancarai, efek samping kepedulian pers, atau mungkin dampak dari tujuan utama media massa, yaitu "asal jual", adalah bahwa ada warga masyarakat yang justru didorong media untuk mencoba narkoba. Misalnya terdapat artikel yang melaporkan jenis obat yang mana sedang populer di kalangan artis. Sengaja atau tidak, media massa bisa menciptakan sebuah "sub-budaya". Misalnya, ada tuntutan kuat bagi remaja pria untuk merokok karena gambaran laki-laki sejati. Rokok bahkan disebut "alat pergaulan". Merek rokok juga mengenal tingkatan sosial tertentu (Irwanto : 1991 : hal 39).

Penciptaan sub-kultur terhadap narkoba jelas kalau melihat istilah-istilah yang dipakai dalam media :

- Pesta sabu sabu, pesta ganja, nyabu, ngepil, mutauw, sakauw
- (Ekstasi) happy 5, jenis motorolla kuning, warna putih, jenis M putih, jenis James Bond
- (Marijuana) ganja, gras, hash, cimeng, gele

Pemakai narkoba tidak bisa digolongkan dan diberi ciri-ciri tertentu. Pemakai narkoba termasuk pemain sepak bola yang sehat, tukang becak (Jawa Pos : 14 April 2000), anggota TNI (Jawa Pos : 23 Oktober 1999), kakek-kakek (Jawa Pos : 30 Agustus 1999), karyawan (Jawa Pos : 30 Agustus 1999) dan seorang anak Jenderal (Top : Agustus 1999). Menurut data dari Polresta Malang, selama tiga tahun terakhir, di antara orang tersangka kasus narkoba, ada 43 orang yang berumur 15 sampai 25 tahun, dan 34 orang mahasiswa, tetapi juga ada 35 orang yang berumur 25 sampai 40 tahun, empat orang berumur 40 ke atas, 46 orang yang bekerja swasta, dan dua orang yang sudah pensiun. Orang mau satu jawaban terhadap mengapa seseorang mulai menggunakan narkoba, seperti "karena salah bergaul". Tetapi tidak mungkin bisa menjawab apa yang menjadi satu-satunya penyebab. Menurut Danny I Yatim (1991 : hal 8) alasan untuk memakai narkoba termasuk; a) tersedianya obat itu; b) kenikmatan; c) tekanan kelompok pergaulan; d) rasa ingin tahu; e) adat/kebiasaan masyarakat; f) pemberontakan; g) jenuh/bosan; h) untuk mengatasi masalah tertentu; i) paksaan; j) ikut mode; k) prestise/gengsi; l) agama/mistik dan; m) kesenian/inspirasi.

REKOMENDASI

Dalam usaha mengatasi masalah penyalahgunaan obat, pertama perlu pendidikan dalam usaha mencegah. Kedua perlu tempat pengobatan dan rehabilitasi yang diakreditasi dan di bawah pengawasan pemerintah untuk membantu para korban daripada memenjarakannya. Terakhir kalau

mau melarang dengan hukum, hukum itu harus disosialisasikan supaya masyarakat tahu secara jelas apa hukum itu.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia memakai "pendekatan wajib" terhadap masalah narkoba, yaitu baik pengedar maupun pemakai dipenjarakan. Baik pengedaran narkoba maupun pemakaiannya dianggap sebagai tindak kejahatan. Ancaman sanksi hukum di Indonesia sebenarnya sudah sangat berat, bahkan bisa dihukum mati atau seumur hidup, tetapi belum sampai keputusan hakim yang begitu berat. Pertama, karena segala sudut perbuatannya dipertimbangkan dan kedua karena masih terjadi banyak korupsi di sistem keadilan Indonesia. Hukum tentang narkotika dan psikotropika kurang jelas, dan diperlukan disosialisasikan. Yang aneh, ganja yang sebenarnya jauh lebih aman daripada aspirin dan khasiatnya pengobatan banyak termasuk golongan satu narkotika.

Pendapat masyarakat pada umumnya dibentuk oleh media massa, dan oleh karena itu pengertian masyarakat tentang masalah narkoba masih terbatas. Kebanyakan percaya bahwa masalah narkoba sudah gawat di Indonesia, bahkan lebih gawat daripada korupsi. Meskipun mereka sibuk teriak "anti-narkoba" jarang ada yang mengemukakan suatu solusi yang realistis.

Media massa berpengaruh besar dalam membentuk pendapat umum penduduk Indonesia, tetapi media tidak selalu menggambarkan kenyataan masalah ini. Pada umumnya tujuan media adalah pasar dan oleh karena itu berita yang menarik minat masyarakat dilaporkan berulang-ulang kali, bahkan teori konspirasi bisa sampai diterbitkan. Media juga berperan mendorong pemakaian narkoba, khusus misalnya ketika diterbitkan artikel-artikel tentang pemakaian narkoba di kalangan selebritis. Ada banyak berita yang sebenarnya lebih penting tetapi tidak mempunyai potensi yang sama untuk dijual. Sebagai contoh, akhir-akhir ini masalah narkoba bahkan lebih sering dilaporkan dalam koran daripada masalah di Ambon.

Kenyataan masalah narkoba adalah bahwa masalah ini sebenarnya jauh lebih rumit daripada disadari kebanyakan orang. Pemakaian istilah "narkoba" itu menyebabkan masalah ini kelihatan cukup sederhana. Ketika ditanya di sebuah seminar, psikolog Astrid Wiratna menjawab bahwa masalah penyalahgunaan obat sengaja dibesarkan dengan pemakaian istilah narkoba supaya orang menjauhi semua jenis, tetapi dia juga mengakui bahwa selalu akan ada yang ingin coba. Katanya, jenis obat-obatan sengaja disamakan karena menurut kultur Indonesia dianggap bahwa penduduk tidak mampu berpikir sendiri. Kalau orang mengerti perbedaan antara jenis obat-obatan, ketika ada yang ingin coba "narkoba" paling tidak bisa memilih yang lebih aman. Menurut penulis, kalau informasi lengkap disediakan dan masalah dibahas secara terbuka dan jujur, orang lebih cenderung mendengar dan memperhatikan.

Pemakaian istilah narkoba itu saja bisa menarik minat masyarakat. Dengan pemakaian istilah "narkoba" itu, semua jenis obat-obatan terlarang tergolong menjadi satu, dan bahayanya juga tidak dibedakan. Sedangkan bahayanya obat-obatan lain yang tidak dilarang seperti alkohol, diabaikan. Istilah narkoba menggolongkan semua jenis narkoba menjadi satu, tetapi kenyataan bukan begitu. Misalnya ganja digolongkan dalam golongan satu narkotika sama dengan heroin. Sebenarnya ganja sama sekali bukan hal yang baru. Catatan sejarah paling dini tentang penggunaan ganja terjadi di Cina tahun 2737 SM. Waktu itu dipakai untuk mengobati rematik, malaria, beri-beri, sifat pelupa dan sakit perut (Yatim : 1991 : hal 53). Ganja bukan hanya salah satu jenis daun-daunan atau ramuan yang dipakai untuk pengobatan yang paling dini dikenal manusia, tetapi juga salah satu yang paling aman karena mustahil mengkonsumsi cukup banyak untuk mengakibatkan efek beracun dalam tubuh (Cures Not Wars: <http://www.cures-not-wars.org/nybc.html>). Ganja mengandung paling tidak enam puluh bahan pengobatan, termasuk THC (tetrahydrocannabinol). Efek menyembuhkannya telah dibuktikan dalam banyak kasus.

Ada obat-obatan tertentu yang sudah diterima masyarakat Indonesia yang sebenarnya potensinya berbahaya lebih gawat daripada ganja, seperti alkohol, tembakau dan bahkan siri. Di sebuah seminar narkoba, pembicara Astrid Wiratna mengakui bahwa aspirin sebenarnya lebih bahaya daripada ganja. Narkoba" itu bukan hal yang baru dan tidak akan merusak suatu generasi. Selama ribuan tahun narkoba dikenal manusia belum ada sebuah generasi yang betul-betul rusak. Untuk merusak suatu generasi, penyalahgunaan obat itu harus membudaya dan semua pemuda menjadi pemakai. Ini tidak

akan terjadi di Indonesia. Dari responden penelitian ini, meskipun memilih mencoba obat-obatan terlarang, mereka akhirnya sadar sendiri bahayanya dan belajar dari pengalamannya. Akhirnya mereka berhenti memakai obat-obatan yang paling bahaya.

Larangan obat-obatan sebenarnya mengakibatkan penambahan rasa ingin tahu, khusus kalau alasan larangan itu tidak dijelaskan. Larangan obat-obatan juga mengakibatkan masalah lain. Misalnya harga yang mahal sehingga susah untuk pecandu mencari uang secara sah untuk kebutuhan mereka. Akibat larangan lain adalah bahwa pemakai obat secara otomatis kenal dengan dunia kejahatan dan kriminal. Terakhir, dengan larangan obat yang relatif aman seperti ganja, kemungkinan pemakai obat itu juga akan nanti mencoba obat yang bahaya meningkat.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum", tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenyataan bukan begitu. Warga negara yang mempunyai uang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Mereka bisa membeli pasal. Di penjara mereka bisa membeli obat-obatan serta banyak hal lain. Mereka bisa membayar pengacara untuk membela diri sendiri. Bahkan pengacara LBH yang diwawancarai mau dibayar dua juta untuk membela seorang mahasiswa yang kasus narkoba. Penyalahgunaan obat yang kaya mampu mencari bantuan untuk ketergantungan mereka di panti rehabilitasi yang biayanya jutaan. Banyak hal lain berkaitan dengan masalah narkoba berputar sekitar uang. Pengusahaan obat yang sah mendapat banyak uang dengan mengganti pemakaian narkoba dengan obat mereka di tempat rehabilitasi. Media massa melaporkan masalah narkoba setiap hari untuk kepentingan uang. Bahkan chatlines mendapat banyak uang dari pemakai obat-obatan yang mempunyai keinginan kuat untuk bicara dengan seseorang ketika sendirian.

Menurut hukum, pemakaian narkoba adalah kejahatan. Tetapi siapa yang lebih jahat? Si korban penyalahgunaan obat? Media massa, pengusahaan obat yang sah, para pengacara dan tempat-tempat rehabilitasi yang memanfaatkan penyalahgunaannya untuk kepentingan uang? Ataukah para penegak hukum yang tidak membantu anak bangsa, malah minta jutaan sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan? Tentu saja seorang jaksa tidak mementingkan hapusnya korupsi. Tetapi meskipun mau percaya bahwa suatu generasi bisa rusak, masalah narkoba tidak mungkin diatasi selama permainan uang dilanjutkan. Selama negara terlibat korupsi, dan rakyat dianggap tidak mampu berpikir sendiri, rakyat tidak akan percaya pada hukum negara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	ii
DAFTAR ISI	viii

Bagian Satu - PENDAHULUAN

BAB I - PENDAHULUAN	1
A: Latar Belakang Masalah	1
B: Perumusan Masalah	2
C: Pembatasan Masalah	3
D: Kegunaan Penelitian	3
E: Pengertian Konsep	3
F: Bahasa Yang Digunakan	7
G: Metode Penelitian	8
H: Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Penelitian.....	9

Bagian Kedua - HASIL PENELITIAN

BAB II - HUKUM	10
Bagaimana Masalah Narkoba Ditangani Negara	
BAB III - MASYARAKAT	17
Bagaimana Pengertian Masyarakat Luas tentang Masalah Narkoba	

A: Pandangan Masyarakat Luas tentang Masalah Narkoba	18
B: Pandangan Masyarakat Luas tentang Pemakai Narkoba	19
C: Pandangan Masyarakat Luas tentang Sanksi Hukum Narkoba	20
D: Narkoba atau Korupsi?	21
BAB IV - MEDIA: Peranan Media Massa dalam Membentuk Pendapat Umum	22

Bagian Ketiga - KENYATAAN

BAB V - KENYATAAN HUKUM	24
Kenyataan Cara Masalah Narkoba Ditangani Negara	
BAB VI - KENYATAAN MASYARAKAT	30
Peranan Masyarakat dalam Masalah Narkoba	
BAB VII - KENYATAAN MEDIA	33
Peranan Media Massa dalam Masalah Narkoba	
BAB VIII - KENYATAAN OBAT-OBATAN DAN PEMAKAINYA	37
A: Ganja	37
B: Bahayanya Obat	39
C: Alkohol	40
D: Para Pemakai	41
E: Profil Responden	44
F: Mengapa Menggunakan Narkoba	45
G: Hasil Wawancara	51
BAB IX - CERITA NESTA	56

Bagian Keempat - PENUTUP

BAB X - REKOMENDASI	64
BAB XI - KESIMPULAN	72
A: Bagaimana Masalah Narkoba Ditangani Negara	72
B: Bagaimana Pendapat Masyarakat tentang Masalah Narkoba	72
C: Bagaimana Peranan Media dalam Masalah Narkoba	72
D: Kenyataan	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH	79
LAMPIRAN	82

BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu malam pada awal tahun ini, sekelompok mahasiswa sedang pesta ganja. Rumahnya ramai dengan orang, hingga para penghuni sendiri tidak tahu lagi siapa temannya siapa. Mereka tidak tahu bahwa di antara mereka sudah ada delapan orang polisi, berpakaian biasa. Salah seorang yang ikut berpesta ganja itu bangun, mau ke kamar mandi.

"Eh, diam! Duduk!" suruh polisi. Nesta (nama samaran), salah seorang penghuni rumah itu, langsung tahu bahwa ada polisi di antara mereka. Dia balik memberitahu teman-teman.

"Santai!" katanya kepada teman-teman. Tetapi polisi banyak, tidak mungkin bisa lolos. Polisi menunjukkan surat penangkapan dan penggeladahan rumah. Polisi mencari dalam rumah, akhirnya dapat ganja dalam jaket Nesta. Nesta tidak bisa bohong, dia akui, "Ya, ini jaket saya."

"Ganja, siapa yang simpan?"

"Saya yang simpan."

"Dari siapa?"

"Dari kawan." Teman itu ada di situ dan ditangkap juga. Sebelas orang yang ditangkap malam itu, tetapi yang lain tidak ada bukti, jadi akhirnya hanya dua orang yang ditahan. Meskipun yang lain juga

bisa kena, karena Nesta hanya mengakui dua orang, yang lain dibebaskan hari berikutnya. Tetapi akhirnya polisi berhasil dalam memperingati narkoba dengan menahan dua orang pemakai "barang setan" itu.

Akhir-akhir ini "masalah narkoba" semakin ramai dibicarakan, dan semakin banyak munculnya gerakan anti-narkoba. HOPE, GP Ansor, Granat dan Yayasan Pengembangan Pemuda Mandiri merupakan bagian dari gerakan anti-narkoba itu, meskipun mereka teriak "Anti Narkoba", belum muncul suatu solusi dari mereka untuk masalah ini. Bahkan ada kabar angin bahwa di antara LSM tersebut, ada yang menerima dana dari pengusaha rokok dan alkohol.

Dalam media massa hampir setiap hari terdapat cerita seperti yang tercantum di atas. Tetapi apakah cerita-cerita seperti ini betul-betul menggambarkan kenyataan masalah narkoba? Apakah memang sudah sedemikian gawatnya masalah ini di Indonesia?

Ada yang berpendapat bahwa meningkatnya jumlah pemakai narkoba adalah suatu akibat dari krismon. Narkoba tidak hanya cara cepat untuk mengumpulkan uang, tetapi juga bisa menghilangkan stress akibat krismon (Astrid Wiratna: Seminar Narkoba: Malang 20 Mei 2000).

Menurut Jawa Pos (30 Agustus 1999) pengguna narkoba sudah mencapai satu sampai dua persen dari penduduk Indonesia. Di Malang saja, dalam tiga tahun terakhir ini ada 82 kasus narkoba yang ditangani Polresta Malang (Data Hasil Ungkap Kasus Narkoba - Polresta Malang). Bagaimana sebenarnya masalah ini ditangani pemerintah Indonesia? Apakah sebenarnya yang namanya "narkoba" itu? Dan apakah mungkin akan merusak suatu generasi? Masalah narkoba ini bukan masalah hitam-putih seperti digambarkan media massa dan gerakan anti-narkoba, tetapi merupakan masalah rumit yang berkaitan dengan beberapa masalah lain.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana masalah narkoba ditangani Negara?
2. Bagaimana pengertian masyarakat luas tentang masalah narkoba?
3. Bagaimana peranan media dalam masalah narkoba?
4. Bagaimana kenyataan masalah narkoba?

C. Pembatasan Masalah

Dengan pertimbangan biaya, waktu dan tenaga, persoalan-persoalan yang ada harus dibatasi. Oleh karena itu, meskipun penulis akan berusaha menggambarkan jenis obat-obatan yang tergolong dalam istilah narkoba di Indonesia, penulis akan lebih memfokus pada penggunaan marijuana. Penulis sebenarnya ingin meneliti peranan marijuana dalam masyarakat Aceh dan Medan, dan juga meneliti lebih dalam tentang tempat-tempat rehabilitasi yang berada di Indonesia, tetapi sayangnya karena keterbatasan waktu, tidak bisa.

D. Kegunaan Penelitian

Yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini bisa menyadarkan masyarakat luas tentang kenyataan masalah narkoba, yaitu bahwa kenyataan bukan yang digambarkan dalam media massa, serta membantu dalam menciptakan diskusi yang lebih terbuka untuk mencari cara terbaik untuk menangani masalah ini.

E. Pengertian Konsep

Narkoba:

Istilah narkoba adalah singkatan yang diartikan:

1. Narkotika dan obat-obatan berbahaya (Jawa Pos: 7 November 1999)
2. Narkotika dan obat-obatan terlarang (Amanah: 7 Oktober-7 November 1999, - Top: Agustus 1999)

Kalau memakai arti nomor satu, semua jenis obat bisa termasuk "narkoba" karena semua jenis obat

mempunyai potensi berbahaya. Kalau yang dimaksud dengan istilah "narkoba" adalah arti nomor satu, maka istilah narkoba itu sebenarnya tidak berfungsi sebab artinya sama dengan kata "obat" saja.

Kalau memakai istilah narkoba yang mengandung arti nomor dua, berarti narkoba itu merupakan jenis obat-obatan yang dilarang pemerintah pemakaiannya oleh masyarakat tanpa pengawasan. Untuk penelitian ini digunakan arti kedua ini, yaitu narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kadang-kadang istilah Napza juga dipakai. Artinya, Narkotik, Alkohol, Psikotropik dan Zat Adiktif.

Obat :

"Zat kimia yang dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang" (Yatim: 1991: hal 4)

Pengertian obat lebih luas dari pengertian narkotika, dan semua jenis obat dapat disalahgunakan.

Narkotika :

Dalam Undang Undang Nomor 22 1997 tentang Narkotika (UU No. 22/1997), Pasal 1, pengertian narkotika sebagai berikut :

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan."

Psikotropika :

Menurut Pasal 1, Undang-Undang Nomor 5 1997 tentang psikotropika (UU No. 5/1997),

"Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku."

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika :

Menurut UU No. 22/1997, penyalahgunaan adalah penggunaan narkotika/ psikotropika "tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter." Pengertian Danny I Yatim (1991: hal 5) lebih rinci :

"Pemakaian obat secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan obat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, maupun hidup bermasyarakat."

Menurut pengertian ini pemakaian rokok dan alkohol, serta kopi dan teh (kafein) bisa termasuk penyalahgunaan obat. Mungkin penyalahgunaan obat bisa dikatakan penggunaan obat secara tetap hingga pengguna merasa ketergantungan pada obat itu, atau hingga timbulnya kerusakan fisik.

Ketergantungan :

Menurut Pasal 1, UU No. 22/1997, ketergantungan narkotika/psikotropika adalah :

"Gejala dorongan untuk menggunakan narkotika (atau psikotropika) secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan."

Kalau orang ketergantungan obat, sukar bahkan tak mungkin lepas tanpa bantuan dari luar.

Ketergantungan itu bisa bersifat ketergantungan fisik atau ketergantungan psikologis/emosional.

Dasar ketergantungan fisik adalah neurologik. Interaksi antara pusat-pusat penerima obat dalam otak dengan "narkoba" dapat melahirkan keterikatan antara obat dengan sel-sel syaraf dan menimbulkan

perilaku ketergantungan (Wiratna: 20 April 2000: hal 2). Kalau ketergantungan fisik, bisa mengalami gejala putus obat, atau penyakit penghentian, jika berhenti menggunakannya. Bila tidak dipakai dalam jangka waktu tertentu, si pecandu mengalami beberapa gejala fisik yang tidak enak, misalnya kejar, mual, muntah, sulit tidur, gemetar, otot terasa sakit, kejang perut, mencret, berpeluh, pilek, meriang, dan demam. Obat yang menimbulkan penyakit penghentian itu adalah obat penenang dan golongan opium (lihat di bawah)(Organisasi Kesehatan Sedunia: 1991: hal 5). Istilah lain untuk ketergantungan adalah ketagihan, atau kecanduan.

Kecanduan :

Istilah kecanduan adalah istilah lain untuk ketergantungan obat, tetapi istilah ini dianggap terlampau karena berhubungan dengan "candu" (opium) saja. Walaupun demikian, istilah ini tetap sering digunakan. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha memakai istilah ketergantungan.

Harus diperhatikan perbedaan antara penyalahguna, atau pecandu, dengan pemakai. Meskipun sering disamakan, sebenarnya bukan semua pemakai menjadi penyalahguna atau pecandu. Ada yang hanya coba-coba, dan ada yang hanya memakai dalam batas tertentu yang relatif aman.

Obat yang dapat menimbulkan masalah kesehatan : (Organisasi Kesehatan Sedunia: 1991: hal 4)

- a) Obat golongan opium-opium, turunan opium (morfin, heroin, kodei), opium sintetik (metadon, potidin, meperidin)
- b) Obat penenang - alkohol, pil tidur, penenang ringan (diazepam, klordiazepok sida, meprobramat)
- c) Obat perangsang - stimulen sintetik (amfetamin, deksamfetamin), kokain
- d) Kanabis (marijuana)
- e) Obat halusinogen - LSD (asam lisergik dietilamida), meskalin, PCP (fensiklidina)
- f) Inhalansia - perekat gelatin, minyak tanah, tolvena, senyawa, minyak bumi, aerosol
- g) Lain-lain - tembakau, sirih, pinang, khat, kratom, daun koka, dan lain-lain.

Di Indonesia saat ini, jenis "narkoba" yang paling sering dipakai adalah ganja, putauw, sabu-sabu, dan ekstasi. Istilah ganja sebenarnya istilah dari Jamaica, yang berarti jenis marijuana tertentu. Tetapi pemakain istilah ganja sudah begitu luas di Indonesia sampai dipakai di laporan polisi dan Undang-Undang. Marijuana, atau kanabis, merupakan tanaman yang biasa dihisap sebagai rokok. Hashish adalah minyak ganja yang bisa dioles pada rokok biasa. Putauw adalah sejenis heroin dengan kadar ringan. Sabu sabu dan ekstasi adalah turunan amfetamin. Sabu sabu berbentuk bubuk atau kristal dan dibakar di atas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut bong, sedangkan ekstasi berbentuk pil (Jawa Pos: 2 Oktober 1999).

F. Bahasa Yang Digunakan

Di antara para responden ada beberapa yang menjadi perantau, dan bahasanya logat dari bagian timur Indonesia. Logat Jawa dibiarkan, dan logat bagian timur juga sengaja dibiarkan ketika mengutip mereka, karena memang Indonesia bukan hanya Jawa, dan ada banyak variasi bahasa Indonesia selain yang dipakai di Jawa. Perbedaan bahasa bagian timur Indonesia yang diperlu dimengerti dalam penelitian ini sebagai berikut :

beta - saya
sonde - tidak
dong - mereka

G. Metode Penelitian

1. Teknik pengumpulan data :

Untuk penelitian ini, digunakan beberapa macam teknik. Yang utama adalah wawancara formal/rekaman (lihat lampiran untuk pedoman wawancara). Yang menjadi responden adalah; a) seorang yang dipenjarakan kasus narkoba; b) para pemakai narkoba; c) para warga masyarakat; d)seorang jaksa dan; e) seorang wartawan. Juga dilakukan wawancara informal di mana responden

tidak mau direkam, dengan; a) seorang pengacara LBH; b) seorang karyawan di sebuah tempat rehabilitasi; c) seorang guru SMA; d) seorang polisi; e) para pemakai narkoba dan; f) warga masyarakat. Di samping wawancara, penulis juga melakukan pengamatan langsung, dalam arti menghabiskan waktu dengan para pemakai di lingkungan sosial mereka. Ketiga, penulis mengumpulkan dan membaca artikel-artikel dalam koran, majalah, buku, dan internet. Penulis juga ikut beserta sebuah seminar narkoba.

2. Populasi dan sampel :

Tidak bisa diketahui berapa banyak orang pengguna narkoba ada di Indonesia, tetapi menurut Jawa Pos (30 Agustus 1999) satu sampai dua persen penduduk Indonesia termasuk pengguna narkoba. Tentu saja penulis tidak bisa wawancara dengan semua pemakai narkoba di Indonesia yang sudah sampai jutaan, jadi penulis mengambil sampel saja. Secara formal dilakukan wawancara rekaman dengan sebelas orang pemakai narkoba. Meskipun sampel ini relatif kecil, dengan mengambil sampel kecil seperti ini, penulis dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, dan kenal baik dan dipercayai oleh mereka dan lingkungan mereka. Dilakukan pengamatan langsung dengan tiga kelompok sosial dari pemakai yang diwawancarai, dua kelompok mahasiswa, dan satu kelompok anak jalanan. Bisa dikatakan para responden dari kelas bawah ke menengah, dan umur mereka antara 21 sampai 27 tahun. Wawancara rekaman dilakukan dengan sebelas warga masyarakat. Di antara yang diwawancarai, ada orang perempuan serta laki-laki, umurnya antara 19 dan 60an, dan dari semua lapisan masyarakat.

Tempat penelitian :

Kebanyakan penelitian dilakukan di Malang, tempat yang walaupun tidak seramai Jakarta dengan narkoba, masih kelihatan "sub-budaya" pemakai narkoba. Sebagian kecil penelitian ini juga dilakukan di Yogyakarta.

H. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Penelitian

Masalah pertama adalah keterbatasan waktu. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya teliti tentang masalah ini. Masalah kedua adalah tingkat sensitifnya masalah ini. Penulis sering bertemu dengan warga masyarakat luas yang enggan memberi komentar. Masalah ini juga dihadapi ketika mau wawancara dengan seorang karyawan di tempat rehabilitasi, khusus tempat yang memakai pendekatan agama. Akhirnya penulis berhasil melakukan wawancara secara informal dengan seorang karyawan di sebuah tempat rehabilitasi di Yogyakarta yang memakai pendekatan medis. Masalah terakhir yang membatasi penelitian ini adalah kesulitan dalam bertemu responden pemakai dari kelas atas atau yang di luar kaum muda. Karena saya sendiri seorang mahasiswa, paling mudah dan paling cepat untuk mengenal dan dipercayai oleh para pemakai yang seusia dengan saya.

BAB II - HUKUM

Bagaimana Masalah Narkoba Ditangani Negara

Yang namanya "narkoba" itu bukan hal yang baru di Indonesia. Pada tahun 1927, Pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan ancaman hukuman pidana terhadap penggunaan obat-obatan tertentu. Hukuman ini dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 1976 (Yatim: 1991: hal 3). Kemudian pada tahun 1971 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 dengan membentuk suatu badan koordinasi, dikenal dengan nama Badan Koordinasi Pelaksanaan Inpres No6/1971 (BAKOLAK INPRES 6/1971) yang bertugas mengkoordinasikan penanggulangan antar departemen terhadap masalah narkotika. Pada tahun 1977, Menteri Kesehatan mengeluarkan empat buah surat keputusan mengenai penciptaan bahan narkotika, penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika, penetapan alat dan bahan di bawah pengawasan, dan narkotika yang dilarang untuk pengobatan (Yatim: 1991: hal 66 - 67). Karena peraturan perundang-undang yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi, diperlukan yang baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 1997 tentang narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 1997 tentang psikotropika. Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi narkotika adalah Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan (Direktor Jenderal Bea dan Cukai) dan

Departemen terkaitannya lain (UU No. 22/1997, hal 84). Dasar hukum tindak pidana narkoba sekarang di Indonesia sebagai berikut (Polresta, Malang) :

Tindak Pidana Narkotika :

1. UURI No. 8/1981 tentang KEHAP.
2. UURI No. 7/1997 tentang Konvensi PBB Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika
3. UURI No. 22/1997 tentang Narkotika.

Tindak Pidana Psikotropika :

1. UURI No. 8/1996 tentang Konvensi Psikotropika tahun 1971.
2. UURI No. 5/1997 tentang Psikotropika.
3. UURI No. 23/1992 tentang Kesehatan.

Bahan Berbahaya :

1. Permenkes RI No: 453/MENKES/PEN/XI/1983 tentang Bahan Berbahaya.
2. Permenkes RI No: 8/MENKES/PEN/IV/1997 tentang MIRAS.
3. UU No. 23/1992 tentang Kesehatan.

Tujuan pengaturan narkoba dan psikotropika adalah (Pasal 3, UU No. 22/1997 dan Pasal 3, UU No. 5/1997);

- a) Menjamin ketersediaan narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b) Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan;
- c) Memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Menurut UU No. 22/1997 (hal 65),

"Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengancam ketahanan keamanan nasional."

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 22/1997 (hal 4) dan Pasal 68 UU No. 5/1997, peredaran dan penggunaan narkoba dan psikotropika dianggap sebagai kejahatan. Dalam Pasal 2 UU No. 22/1997 narkoba digolongkan menjadi; a) Narkoba Golongan I; b) Narkoba Golongan II dan; c)

Narkoba Golongan III. Narkoba Golongan I adalah :

"Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan." (hal 66)

Yang digolongkan dalam golongan I termasuk kokain, ganja, berbagai jenis opium, dan heroin (putauw).

Narkoba Golongan II adalah :

"Narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan." (hal 66)

Yang termasuk golongan II ini adalah morfin dan opium.

Narkoba Golongan III adalah :

"Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan." (Hal 66)

Jenis turunan opium tertentu termasuk golongan ini.

Dalam Pasal 2 UU No. 5/1997, psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan digolongkan menjadi; a) Psikotropika Golongan I; b) Psikotropika Golongan II; c) Psikotropika Golongan III dan; d) Psikotropika Golongan IV. Psikotropika Golongan I adalah :

"Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan." (hal 144-145)

Ekstasi termasuk golongan I ini.

Psikotropika Golongan II adalah :

"Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan." (hal 145)

Yang termasuk golongan ini adalah sabu sabu (amfetamina) dan PCP (halusinogen).

Psikotropika Golongan III adalah :

"Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan." (hal 145)

Psikotropika Golongan IV adalah :

"Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan." (hal 145)

Termasuk dalam golongan ini adalah berbagai jenis obat penenang ringan, seperti diazepam, klordiazepoksida dan meprobamat.

Ketentuan pidana tergantung apakah tindak pidana didahului dengan permufakatan jahat, secara terorganisasi atau dilakukan oleh korporasi. Ketentuan pidana narkotika adalah sebagai berikut :

Pasal 78 : Yang menanam, memelihara, memiliki atau menyimpan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

Pasal 79 : Yang memiliki atau menyimpan;

a) Narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 250 juta rupiah.

b) Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Pasal 80 : Yang memproduksi, mengolah atau menyediakan

a) Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah.

b) Narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

c) Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.

Pasal 81 : Yang membawa, mengirim atau mengangkut;

a) Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah.

b) Narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

c) Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.

Pasal 82 : Yang mengimpor, mengekspor, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

a) Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah.

b) Narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

c) Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 300 ratus juta rupiah.

Pasal 84 : Yang menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain;

a) Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah.

b) Narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

c) Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 250 juta rupiah.

Menurut hasil wawancara dengan seorang jaksa di Malang yang tugasnya menangani kasus narkoba, meskipun hukum di Indonesia cukup berat, belum sampai kepada penuntutan atau keputusan hukum yang berat. Ini disebabkan karena jaksa mempertimbangkan segala sudut dan menuntut perkara narkotika sesuai dengan perbuatan daripada si tersangka.

"Misalnya jaksa itu menuntut hanya miligram, misalnya itu, nol koma sekian miligram. Kan, kurang baik bagi keadilan kalau saya menuntut misalnya sepuluh tahun. Kecuali, ya, memang dia sudah menjadi pengedar, pengonsumsi yang berat, ya, itu mungkin, ya."

Hukuman untuk seorang mahasiswa, pelajar atau pegawai negeri juga berbeda dengan umum.

"Kalau mahasiswa itu, masih kita coba untuk menyelamatkan dia...Dengan pengharapan, kalau dia nanti masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mungkin di sana dia bisa merenungkan, satu. Dua, kalau dia terlalu lama juga di LP, seorang mahasiswa bisa semakin rusak, karena di sana berbau kategori beberapa kejahatan, bukan hanya narkotik, mungkin lebih rusak mentalnya. Ini juga kita pertimbangkan."

Jadi memang hukuman begitu berat diciptakan dengan tujuan mencegah perbuatan-perbuatan tindak pidana narkoba, hanya sebagai ancaman. Seorang jaksa lain pernah mengatakan bahwa kejaksaan biasa menuntut hukuman lebih berat untuk kasus narkoba daripada kasus pencuri, misalnya, karena itu yang dituntut oleh masyarakat luas. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pendapat masyarakat tentang kasus narkoba, pemakai narkoba, dan sanksi hukum yang berlaku?

BAB III - MASYARAKAT

Bagaimana Pengertian Masyarakat Luas tentang Masalah Narkoba?

Sebab pemakaian obat-obatan banyak berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap obat-obatan itu. Beberapa jenis obat tertentu dibenarkan pemakaiannya oleh masyarakat tertentu, karena hubungan dengan adat dan religi, sedangkan obat yang sama ditentang oleh bangsa lain. Misalnya di Amerika dan Eropa alkohol diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Di Amsterdam, marijuana diterima dalam keadaan tertentu. Di pulau-pulau Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea dan pulau-pulau Pasifik lain, mengunyah pinang merupakan hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai tanda hormat terhadap tamu di daerah tertentu. Di Medan, ganja menjadi bumbu masakan, dipakai supaya orang lapar. Bahkan obat digunakan untuk upacara keagamaan seperti anggur bagi penganut Yahudi. Zaman pun ikut mempengaruhi obat tertentu yang dulunya dilarang, tetapi sekarang dianggap biasa, atau sebaliknya yang dulu dianggap biasa, sekarang dilarang. Dulu pemakaian opium di kaum bangsawan di Jawa begitu layak hingga pada tahun 1880 ladang opium di Madiun menjadi penghasil terbesar di Indonesia. Pada tahun 1600 di daerah Laut Tengah dilarang minum kopi dan diancam hukuman mati. Di Russia, Tsar Mikhail Federovitch menghukum mati orang yang memiliki tembakau, kemudian Tsar Alexi Milkilailovitch mengeluarkan peraturan

hukuman siksa bagi perokok sampai dia memberitahukan identitas pengedar rokok. Pada tahun 1691 di Jerman juga ada hukuman mati bagi penjual tembakau (Yatim : 1991 : hal 52 - 57).

A: PANDANGAN MASYARAKAT LUAS TENTANG MASALAH NARKOBA

Dari hasil wawancara dengan masyarakat luas, semua responden menganggap yang namanya narkoba itu wajar dilarang. Tetapi hanya seorang dari sebelas responden itu yang menyebut apa sebenarnya itu yang namanya narkoba, dan membedakan jenis-jenis narkoba itu. Hanya seorang juga yang menyebut alkohol sebagai obat yang berbahaya. Sepuluh di antara sebelas responden itu mengatakan bahwa narkoba itu bisa merusak generasi muda, atau masa depan anak bangsa. Menurut kebanyakan responden, keadaan sekarang di Indonesia sudah mulai gawat, tetapi menurut seorang responden, belum karena "di Indonesia masih berupa tingkah laku, belum membudaya." Meskipun kebanyakan responden menganggap narkoba sangat berbahaya, hanya satu orang yang mengemukakan suatu solusi yang realistis :

Lima orang responden menyebut agama sebagai alasan untuk narkoba "diharamkan", dan memang dalam peraturan Undang-Undang agama disebut:

"Diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa"(UU No. 22/1997, hal 64)

"Demikian juga dalam pelaksanaan penyelenggaraan harus tetap berlandaskan pada asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa" (UU No. 5/1997, hal 143)

Seorang menganggap bahwa sekarang masalah narkoba lebih ditekankan karena seorang kyai menjadi Presiden. Ada seorang responden lain yang menganggap agama sebagai cara untuk mengontrol diri dan menjauhi narkoba.

Di antara sebelas responden, hanya tiga yang menyebut masalah kesehatan sebagai alasan larangan narkoba.

B: PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEMAKAI NARKOBA

Kebanyakan responden menyamakan "pemakai" dengan "pecandu", bahkan ada lima orang responden yang mengatakan bahwa kalau mencoba "narkoba" satu kali pasti akan ketagihan :

"Jadi kalau coba-coba, jangan sekali-kali coba-coba karena mandat kecanduan"

"Dia itu, kelihatannya sudah tobat... nggak mungkin. Ada istilah tobat itu, pasti dia pingin coba, coba lagi, itu namanya ketagihan."

Kalau bertanya tentang sifatnya orang pemakai, hampir semua orang akan menjawab dengan menggambarkan sifat negatif, bahkan ada seorang responden yang menjawab bahwa pengguna narkoba "udah rusak". Menurut para responden, para pemakai adalah orang malas, tidak ada niat kuliah, tidak berpikir tentang masa depan, egois, lupa kewajiban agama dan keluarga, murung, temperamental, kurang bisa bergaul, daya ingat kurang, kurang bisa tangkap problema di kelas, dan matanya merah dan tipis.

Memang pandangan seperti ini disokong oleh bacaan tentang narkoba dan artikel-artikel koran dan majalah. Menurut Danny I Yatim (1991: hal 9) pemakai narkoba mempunyai ciri-ciri kepribadian lemah, mudah kecewa, kurang kuat menghadapi kegagalan, bersifat memberontak, dan kurang mandiri. Menurut Utari Hilman (1991: hal 17 - 20) pemakai narkoba mempunyai masalah penyesuaian diri, kecenderungan cepat agresif, mudah bosan atau jenuh, murung, mempunyai perasaan rendah diri, menghindari pergaulan, pemalu, muda terpengaruh dan sering berasal dari keluarga yang tak harmonis.

Seorang responden mengaitkan pemakai narkoba dengan tindak kejahatan :

"Kalau orang yang memakai narkoba itu, sangat bahaya karena dia kalau sudah kecanduan, dia berani mengambil milik orang lain hanya untuk kebutuhan membeli barang yang bahaya itu."

Kejahatan semacam itu dilaporkan di Radar Malang (13 April 2000). Dua mahasiswa mencuri televisi, dan hasil pencurian digunakan untuk membeli putauw.

Dua orang responden yang meskipun tidak memakai narkoba sendiri tetapi mempunyai teman yang memakai, menjawab bahwa sifat orang pemakai narkoba itu ada sisi positif juga. Seorang di antara dua responden itu menjawab bahwa teman-temannya menjadi senang-senang ketika menggunakan narkoba. Responden yang lain mengatakan bahwa meskipun mengerikan melihat reaksi teman yang memakai putauw, juga ada teman yang memakai ganja untuk membangkitkan inspirasi :

"Teman saya kuliah di Institute Kesenian Jakarta. Dia pelukis, jadi di studio itu sudah siapkan ganja ... ada tulisan di atas, ditulis, 'Boleh pakai, asal kerja'... jadi bisa membangkitkan inspirasi."

C: PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG SANKSI HUKUM NARKOBA

Di antara para responden mayoritas berpendapat bahwa hukum yang berlaku sekarang terlalu ringan dan perlu diberatkan. Tiga orang menyebut Malaysia sebagai contoh tempat yang ada hukuman mati, dan satu orang lagi menuntut pemakai dan pengedar "dihukum seberat-beratnya". Lima orang berpendapat bahwa hukum yang berlaku tidak efektif diterapkan. Aparat kepolisian kurang bertindak menangkap pemakai dan pengedar narkoba, dan bahwa kasus narkoba bisa diatur di kejaksanaan.

Menurut seorang responden,

"Undang-Undang itu, baik yang memakai narkoba maupun pengedar itu, belum jelas. Betul ditangkap kedua-duanya, tapi undang-undang belum jelas sama sekali ... dan perlu bikin undang-undang yang sangat ketat, keras, ya. Sehingga para bandar itu tidak masuk."

D: NARKOBA ATAU KORUPSI?

Para responden ditanya, apa yang lebih merugikan negara sekarang, narkoba atau korupsi? Delapan orang menjawab narkoba, sedangkan tiga orang menjawab korupsi. Ketiga orang itu semua mempunyai pengalaman dengan narkoba. Menurut salah seorangnya, narkoba "tidak pengaruhi hidup saya... walaupun kadang-kadang kita dirugikan korupsi." Dia juga mengatakan bahwa yang mana yang lebih dikejar media itu yang kecenderungan dipentingkan masyarakat. Satu orang lain menjawab, "mungkin korupsi, mungkin, sekarang mahasiswa itu unjuk rasa..."

Mayoritas responden berpendapat bahwa narkoba yang lebih merugikan negara, karena :

"Itu merusak masa depan generasi muda termasuk merusak negara karena kalau generasi muda ini sudah rusak, otomatis negara kita juga tidak bisa maju"

Seorang responden berpendapat bahwa narkoba lebih bahaya karena korupsi "nggak bisa dihapus karena udah kultur orang Indonesia, bangsa Timur." Seorang responden lain berpendapat bahwa narkoba adalah masalah generasi dan lebih bahaya daripada korupsi karena korupsi "sikapnya temporer". Menurut dua orang responden lagi, korupsi sudah diatasi pihak kepolisian, atau "KKN ini udah sekarang hampir ditekan".

Jelas bahwa mayoritas masyarakat berpendapat bahwa yang termasuk narkoba itu sangat bahaya, bahkan mempunyai potensi untuk menghancurkan masa depan generasi muda, tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apa yang berpengaruh membentuk pendapat umum masyarakat? Sembilan di antara sebelas orang responden mengakui bahwa media massa merupakan paling tidak salah satu sumber informasi mereka.

BAB IV - MEDIA

Peranan Media Massa Dalam Membentuk Pendapat Umum

Menurut seorang wartawan dari Malang Pos, peranan media dalam masalah narkoba adalah sebagai sumber informasi serta pembentuk pendapat umum.

"Sebenarnya, peranan media itu sebatas sebagai pemberi informasi, kemudian membentuk opini masyarakat bahwa narkoba itu ndak baik... jadi kita berusaha untuk membentuk opini masyarakat itu. Kita tujukan kepada mereka, kalau narkoba itu jelek, narkoba itu sangat merugikan mereka, anak-anak muda, narkoba itu akan menghancurkan masa depan mereka. Saya kira sebatas itu."

Menurut wartawan tersebut, media massa belum berhasil dalam hal mencegah orang supaya tidak memakai narkoba, tetapi sangat berhasil dalam membentuk pendapat umum.

"Kalau sekadar membentuk opini itu, saya kira sudah, kita sudah berhasil. Misalnya mereka tahu bahwa narkoba itu bahaya, semua orang tahu itu, kan. Dan saya yakin mereka mendapatkan informasi itu dari pers. Tapi, sayangnya mereka tahu bahwa itu berbahaya tapi kenapa mereka masih lakukan ini?"

Memang betul bahwa pendapat kebanyakan masyarakat tentang narkoba dibentuk oleh media massa. Sembilan di antara sebelas responden mengatakan bahwa media merupakan sumber informasi mereka tentang narkoba, dan empat di antara mereka khususnya menyebut media cetak. Juga ungkapan yang digunakan responden untuk menyuarakan pendapat mereka sangat mirip sekali dengan ungkapan yang

digunakan pers. Misalnya ungkapan andalan pers tentang masalah narkoba adalah "narkoba merusak generasi muda", "narkoba merusak masa depan anak bangsa", dan "lost generation". Di antara sebelas responden warga masyarakat, kata "generasi" itu digunakan oleh delapan orang, dan seorang lagi mengatakan bahwa narkoba "merusak masa depan anak bangsa". Seorang responden sampai menggunakan kata "generasi" enambelas kali. Rata-rata setiap orang itu masing-masing memakai kata itu lima kali lebih.

Meskipun pengaruh media sangat kuat dalam membentuk opini itu, apakah media mempunyai peranan lain dalam masalah narkoba? Apakah yang digambarkan oleh media massa itu benar-benar merupakan kenyataan?

BAB V - KENYATAAN HUKUM

Kenyataan Cara Masalah Narkoba Ditangani Negara

Pendekatan Wajib

"Penyalahguna obat dipisahkan dari obat-obatan dengan memasukkan mereka ke dalam sebuah lembaga secara wajib. Terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang yang belum mempunyai fasilitas perawatan yang canggih. Di dalam lembaga tidak berhubungan sama sekali dengan obat sehingga akhirnya dia bisa bebas obat." (Yatim: 1991: hal 118)

Dalam teori, pendekatan semacam ini mungkin kelihatan bagus, tetapi sayangnya kenyataan di Indonesia bukan begitu. Ada banyak masalah dengan pelaksanaan pendekatan ini. Yang pertama diakui oleh seorang jaksa sendiri, yaitu di dalam Lembaga Perasyarakatan (kata lembut untuk penjara) tersebut, "berbau kategori beberapa kejahatan lain, bukan hanya narkotik" dan dengan memasukkan seorang penyalahguna obat ke dalam LP itu, "mungkin lebih rusak mentalnya". Tetapi, yang aneh adalah bahwa jaksa tersebut berpikir bahwa lima tahun di dalam penjara belum cukup lama untuk "rusak mentalnya".

Meskipun diberikan alasan bahwa "belum mempunyai fasilitas perawatan yang canggih", ongkos memenjarakan seseorang selama lima tahun, misalnya, pasti lebih mahal daripada ongkos perawatan, selama misalnya satu bulan.

Tetapi mungkin masalah yang paling berat adalah bahwa di dalam penjara Indonesia sebenarnya seorang penyalahguna obat itu masih berhubungan dengan obat itu. Di dalam Rumah Tahanan Medaeng, Surabaya, sabu sabu dengan mudah diedarkan. Tidak susah memakai atau mengedarkan sabu sabu di dalam penjara karena seolah-olah mendapat perlindungan hukum, yaitu asal petugas diberi upeti. Sabu sabu yang diedarkan di Medaeng, katanya jenisnya cukup lumayan mantap dan harganya cukup murah dibandingkan harga di luar (130 ribu sampai 200 ribu rupiah per gram). Sabu sabu yang diedarkan di luar banyak campurannya, sedang di dalam tergolong asli. Pernah ada seorang yang tidak sembuh setelah ikut "pendekatan wajib" ini dalam Lembaga Perasyarakatan, tetapi justru minta penambahan masa tahanan satu minggu lagi karena sabu sabunya enak dan asli (Gugat: 19-25 April 2000).

Sistem peredaran narkoba di dalam penjara seperti berikut. Si pengedar di dalam Rumah Tahanan menjalankan bisnis narkobanya melalui kurirnya di luar sel tahanan dengan menggunakan handphone. Dia bisa mengendalikan bisnisnya di luar dan sekaligus pesan untuk menjalankan bisnis di dalam (Gugat: 19-25 April 2000).

Di dalam Rumah Tahanan, uang tidak hanya bisa membeli obat-obatan terlarang, tetapi penghuni bisa melakukan apa yang dia mau asalkan ada uang. Misalnya untuk menggunakan handphone, petugas harus diberi di antara tiga ratus sampai lima ratus ribu rupiah. Kalau mengeluarkan antara lima ratus ribu sampai satu juta rupiah, bisa pesan kamar tahanan khusus, yang ada lebih banyak fasilitas. Konon, kelonggaran seperti ini sengaja diciptakan oleh para petugas supaya bisa mendapatkan upeti. Pelakuan petugas yang diskriminatif itu pernah menimbulkan keributan besar sekitar tahun 1998 yang mengakibatkan Medaeng luluh lantak dibakar oleh para tahanan yang tidak punya uang dan didiskriminasikan (Gugat: 19-25 April 2000).

Menurut Kepala Rutan Medaeng, Sudiantoro SH, pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengunjung lemah karena kadang-kadang petugas yang kebetulan laki-laki tidak berani memeriksa pengunjung perempuan. Hanya dilakukan pemeriksaan barang bawaan yang terlihat mata saja. Katanya, misalnya "sendok dan garpu logam tak boleh dibawa masuk karena bisa dijadikan pisau oleh para tahanan" dan "ada larangan keras bagi pegawai membawa, memasukkan, dan menjadi perantara tahanan terhadap

masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan minuman keras, senjata api, senjata tajam maupun handphone" (Gugat: 19-25 April 2000) Padahal teman penulis sendiri pernah membawa mesin tato di dalam Medaeng untuk memberi kepada seorang penghuni, dan tentu saja mesin tato bisa dijadikan senjata tajam. Penulis sendiri pernah meminta barangnya diperiksa ketika mengunjungi teman di penjara karena petugas lupa atau tidak berani, entahlah.

Uang tidak hanya bermanfaat di dalam penjara, tetapi juga sangat bermanfaat di luar, di pengadilan dan di polisi. Menurut advokad senior Hartono Mardjono SH, "Jaksa tidak konsisten karena banyak godaan di luar pengadilan" (Jawa Pos: 9 April 2000) Menurut seorang pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ini merupakan "kenyataan lapangan". Katanya, ketika menghadapi kejaksaan tentang kasus narkoba, biasa langsung ditanya "ada uang, nggak?" Sebenarnya justru para pemakai kecil yang menjadi korban sanksi hukum sedangkan pengedar yang mempunyai banyak uang bisa lolos. Kata Hartono Mardjono, "Yang bandar-bandar besar justru diringankan ancamannya". Menurut Komisi Perlindungan Hukum (KPH), "malah ada indikasi kemampuan melobi dari banar bikin teler penegak hukum" (Memorandum: 7 April 2000) Sebenarnya pers penuh dengan berita korupsi di kejaksaan. Misalnya, si tersangka Suharyono mengaku telah menyerahkan uang 17 juta rupiah kepada kejaksaan sebagai "biaya pengalihan status penahanan" (Jawa Pos: 13 April 2000) Di artikel lain di Jawa Pos (13 April 2000), ditanya:

"Mengapa Cipno mendapat pelakuan istimewa dari aparat penegak hukum? Timbullah dugaan dan isu bahwa tersangka pemilik SS satu kilo itu telah menyuap aparat yang memeriksanya, baik di kepolisian maupun di kejaksaan."

Menurut pengacara LBH tersebut di atas, sebenarnya lebih baik menutup kasus dengan polisi, sebelum sampai ke pengadilan. Katanya pengacara tersebut, polisi paling senang kasus narkoba. Seorang responden menceritakan temannya yang kasus pencuri bayar hanya tiga juta di polisi, dan bisa bebas, padahal kalau kasus narkoba polisi bisa minta sepuluh juta ke atas. Seorang pemakai menceritakan pengalamannya dengan polisi:

"Kebetulan mobilnya kecelakaan di depan, jadi ban belakangnya rusak di depan Polrest, dan di situ ada satu batang, tinggal satu batang (ganja) di mobil, dan polisi itu mengambilnya. Dia minta rokok, setelah dia tahu bahwa isinya ganja tadi, terus semua dipanggil. Hukum yang berlaku dan dia menunjukkan undang-undang sekian nomor sekian? Tidak! Akhirnya langsung banding harga - satu kepala seratus ribu - kasus selesai. Tapi ke mana cari barang bukti tadi? Ternyata teman-teman polisi juga yang menggunakan itu semua... tapi barang bukti satu dipakai barang-barang sama polisinya, gitu lho."

Menurut data yang didapatkan dari Polresta Malang, selama satu tahun kalau linting rokok ganja itu, hanya dua yang disita. Selama satu tahun itu, empat kilo lebih ganja disita, tetapi hanya dua linting. Menurut penulis, ini sangat tidak mungkin - di mana ada ganja, kemungkinan besar juga ada linting rokok ganja - di situ timbul dugaan bahwa linting rokok ganja yang tidak dilaporkan disita, dipakai polisi sendiri.

Seorang jaksa yang diwawancarai mampu menjelaskan mengapa ada banyak tuduhan di media dan masyarakat luas tentang rendahnya profesionalisme kejaksaan:

"Tuduhan masyarakat, atau media, terhadap kurang profesionalisme seorang jaksa atau polisi itu, itu kami bisa memahami karena mereka juga tidak tahu sebetulnya mengapa seseorang itu sampai dihukum terlalu ringan, menurut kaca mata mereka, ya...Padahal seorang jaksa itu sudah mempertimbangkan segala sesuatu... Salah satu contoh, ya. Saya pernah menghukum seorang anak sekolah yang mengedarkan ganja dengan ringan, karena dia mengedarkan ganja itu untuk kepentingan sekolah. Begini, dijual-jual, untungnya memang betul-betul dia pakai untuk uang sekolah. Saya tidak percaya begitu saja. Saya tanya guru sekolahnya 'Anak ini adalah anak rajin, pintar, dipelihara oleh neneknya'...

Dia mau mengedarkan ganja ini kepada orang-orang lain karena disuruh seseorang... Saya tes apakah benar ini juga memakai, menkonsumsi? Ternyata sudah diperiksa di laboratorium, tidak...Dia sudah ada enam bulan tidak bayar uang sekolah, kemudian mau ujian, harus bayar. Tambah lagi harus mempersiapkan diri, kan. Terpaksa ikut mengedarkan ganja ini, karena dia merasa gampang cari uang begini. Semata-mata tidak memikirkan kalau itu berbahaya. Macam begitu lah. Tentu tidak mungkin kalau saya hukum misalnya sepuluh tahun, walaupun di kantong didapatkan, misalnya ada satu kilo... Profesionalisme seorang jaksa dituntut dalam hal ini, untuk melihat dengan benar apa latar belakang perbuatan dia. Nah, masyarakat menduga, 'itu hukum kok cuman empat bulan padahal

ganjanya ada satu kilo'. Dia hanya mengetahui hukumnya ringan, dia tidak mengetahui kenapa. Nah, di sana kadang-kadang media itu keliru menilai jaksa itu."

Memang alasannya masuk akal, tetapi jaksa tersebut tidak tahu bahwa penulis sendiri sudah mempunyai pengalaman dengan kejaksaan di Indonesia. Teman saya kebetulan terlibat dalam kasus narkoba. Setelah dua bulan ditahan, saya dengan suami saya mengunjungi jaksa yang menangani kasusnya, untuk meminta penerangan dan tanya kapan kasusnya akan diajukan ke pengadilan. Tujuan kami sebenarnya ingin membela teman kami sebagai seorang mahasiswa, seorang perantau, dan seorang yang tidak pernah melanggar hukum sebelumnya. Saya heran sekali mengetahui bahwa jaksa itu tidak mau mendengar cerita kami, tetapi hanya mau tanya, kami mau bayar berapa. Keadaan ini sangat mengherankan dan membingungkan. Kami betul-betul mau membantu teman akrab kami. Jaksa mengancam bahwa teman kami bisa kena lima belas tahun. Setelah merundingkan dengan suami, kami memutuskan bahwa kami mampu membayar tiga juta. Si jaksa menjawab bahwa untuk sekarang dia akan menerima tiga juta itu, tetapi mungkin nanti bisa tambah. Kemudian dia tanya terus - kapan bisa menyediakan uang itu, sekarang? - Si jaksa mengatakan bahwa tidak mungkin teman kami bisa mendapat di bawah satu tahun, tetapi dia akan berusaha di bawah limabelas, mungkin lima. Kami menekan dia, dan dia setuju paling ringan dia bisa berusaha satu tahun. Dia membawa kami melihat seniornya, jaksa yang menangani kasusnya sama dia. Selama menunggu bertemu dengan jaksa kedua ini, saya mendengar keluarga seseorang seperti kami sedang tawar-menawar. Jaksa kedua ini mengatakan bahwa dia sangat terkesan bahwa kami mau membantu teman, meskipun kami bukan keluarganya - tetapi terus terang uangnya sedikit - Walaupun begitu, dia berjanji akan mencoba mendapatkan keringanan. Karena teman kami adalah seorang mahasiswa, dengan dua puluh juta dan sebuah surat dari kampus, dia bisa mendapat "tahanan luar", katanya. Dia menjelaskan memang uangnya bukan hanya buat kedua jaksa, tetapi sebagian juga untuk hakim. Semua ini dibicarakan secara terbuka seperti sudah rutin, bagian dari sistem keadilan. Dari kantor kejaksaan, kami naik taksi, dengan jaksa pertama yang masih berpakaian dinas, ke bank. Kami mengeluarkan tiga juta dari ATM, dan langsung menyerahkannya kepada jaksa, di depan umum. Jaksa memberi uang itu untuk dihitung oleh seorang pegawai bank, kemudian pergi. Saya memang tahu bahwa perbuatan tersebut sebenarnya melanggar hukum negara asli saya sendiri, tetapi kalau tidak membayar, untuk kasusnya sampai ke sidang saja, entah berapa lama lagi. Pengalaman ini sebenarnya merupakan sebab penulis melakukan penelitian tentang bagaimana masalah narkoba ditangani di Indonesia.

Maka kalau seorang jaksa di Malang mengatakan bahwa "tentang profesional itu, saya rasa semua jaksa profesional. Semua polisi juga profesional, menurut kaca mata saya", penulis sebenarnya setuju, kalau yang dimaksud dengan "profesional" itu adalah dalam hal menerima uang suap.

BAB VI - KENYATAAN MASYARAKAT

Peranan Masyarakat dalam Masalah Narkoba

Walaupun banyak warga masyarakat ikut menyalahkan pemerintah, pihak polisi, si pemakai sendiri, atau bahkan negara lain dalam masalah narkoba, kenyataan adalah bahwa masyarakat pada umumnya juga ikut bertanggung jawab. Para ahli semakin yakin bahwa keadaan masyarakat ikut meningkatkan kecenderungan pemakaian obat-obatan. Misalnya kesempatan kerja, dan tuntutan akan prestasi merupakan tekanan yang amat berat bagi tiap-tiap anggota masyarakat (Irwanto: 1991: hal 38). Perubahan-perubahan sosial-budaya dan ekonomi yang amat cepat juga menjadi faktor dalam penggunaan obat-obatan, karena tidak semua orang mampu dengan segera menyesuaikan diri. Kehidupan di zaman ini relatif lebih kompleks dibanding duapuluh lima tahun yang lalu. Dulu masyarakat masih banyak bersifat agraris-tradisional. Dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang makin berkembang, masyarakat mulai berubah. Di zaman sekarang timbul banyak pertanyaan yang tidak terjawab oleh sistem norma yang tersedia (Irwanto: 1991: hal 42).

Dalam kehidupan zaman ini, bila seseorang mempunyai kesulitan emosional, kadang-kadang susah menemui orang-orang yang dipercayai untuk diajak bicara dari hati ke hati. Bantuan profesional memang tersedia pada jam-jam tertentu tetapi harus mampu membayar dan belum tentu akan berhasil. Juga ada stereotip tentang meminta bantuan seorang psikolog atau psikiater. Yang paling murah dan gampang diperoleh tanpa terlalu repot-repot adalah obat. Apalagi dalam zaman ini, masyarakat sudah biasa cepat lari ke obat untuk penyakit fisik yang kecilpun, mengapa tidak memakai obat untuk "penyakit" psikologis? (Irwanto: 1991: hal 39)

Dampak lain dari perubahan sosial-budaya adalah perkembangan teknologi. Lain halnya dengan teknologi cetak, teknologi video misalnya tidak memerlukan melek huruf, dan ikut menyebabkan semakin cepatnya masa kanak-kanak. Kritik lain terhadap teknologi tersebut adalah bahwa mampu merusak individualitas. Televisi dan VCD dapat membentuk sub-budaya tersendiri yang pengaruhnya sangat luas, bahkan membuat orang takut hidup dengan gayanya sendiri (Irwanto: 1991: hal 41). Di dalam masyarakat sekarang juga terdapat banyak contoh buruk bagi anak muda yang sebenarnya sudah diterima biasa. Misalnya demoralisasi para elit birokrat menjadi contoh bagi kaum muda, hingga ada anggapan kalau mereka yang menduduki jabatan tinggi melakukan berbagai pelanggaran hukum namun tetap dimaafkan, kenapa mereka tidak? (Setiawan: Top: Agustus 1999) Orang tua juga harus memeriksa tingkah laku mereka sendiri. Misalnya apakah mereka suka minuman keras, merokok, minum pil tidur atau pil mengurangi berat badan, atau tidak tahan sakit dan cepat minum obat-obatan (Hachmeister: 1991: hal 111).

Seorang responden warga masyarakat mengatakan tentang para pemakai narkoba, "apa masa depan itu, dia nggak bisa bicara masa depan itu. Pada saat itu enjoy aja". Tetapi apa sebabnya dia tidak berpikir masa depannya? Banyak pemuda resah karena lapangan kerja yang makin sempit dan biaya pendidikan yang tambah mahal. Tuntutan dari masyarakat tentang masa depan mereka, meskipun bermaksud positif, bila tidak dapat dipenuhi oleh pemuda, seringkali masyarakat tidak memberikan harapan bahwa orang itu masih dihargai. Masyarakat harus mampu menciptakan peluang-peluang atau alternatif yang positif buat para pemuda, misalnya menciptakan kesempatan kerja, khusus yang memperhitungkan ketrampilan yang tidak diperoleh dari lembaga pendidikan formal, kesempatan pendidikan yang lebih baik, dan kegiatan-kegiatan lain seperti olah-raga (Irwanto: 1991: hal 42 - 43). Fenomena perubahan sosial-budaya ini bukan persoalan baik atau buruk. Segi baik termasuk masyarakat menjadi rasional, terbuka, dan kritis. Sesuatu yang dulu dianggap sakral atau tabu, sekarang mudah didiskusikan. Semua hak-hak asasi, hak individual menjadi berkembang. Tentu saja segi negatif juga ada, misalnya kriminalitas, alienasi, dan penyalahgunaan obat, namun itu terjadi di negara manapun, cuma biasa persoalan negatif yang selalu dikemukakan. Sekarang, generasi muda lumayan bebas unjuk rasa, menuntut ilmu dan mungkin bahkan menggunakan obat, dibanding dulu ketika segala macam hal tidak boleh didiskusikan dan banyak pemuda diculik atau disiksa.

BAB VII - KENYATAAN MEDIA

Peranan Media Massa dalam Masalah Narkoba

"Kasus narkoba kian merebak hingga kepada para pemain sepakbola nasional adalah grand cindicate international dari negara-negara raksasa untuk menghancurkan suatu bangsa! Pada gilirannya bila upaya itu berhasil targetnya adalah the lost generation atau hilangnya generasi suatu bangsa untuk kurun waktu mendatang. Sayangnya kondisi itu tak banyak dipahami generasi sekarang sehingga mereka terlena dan sibuk dengan proses pembodohan itu... Kini orang perang tidak lagi pakai senjata senapan, tapi sudah memakai jurus penawar nikmat. Narkoba adalah penawar yang mudah dan cepat pengaruhnya dalam tujuan mewujudkan lost generation." (Radar Malang: 8 Mei 2000)

Apakah yang tertulis di atas merupakan kenyataan? Apakah negara-negara asing sedang berusaha merusak suatu bangsa atau menghancurkan tim nasional sepak bola Indonesia? Apakah ini yang namanya senjata biologi? Ataukah mungkin media massa tidak selalu menggambarkan kenyataan masalah narkoba? Banyak bentuk media berorientasi pasar, dengan membuat berita yang mengharukan dan sensasionalis. Tidak jarang pemilik media lebih mementingkan nilai bisnis bila dibandingkan dengan segi moralitas (Top: Agustus 1999: hal 18). Narkoba diungkap karena kekinianannya dan terlanjur menjadi wacana yang amat menarik. Jauh dari itu ada banyak berita yang lebih dahsyat namun sudah membosankan seperti dekadensi moral para elit birokrasi. Pasti ada berita lebih penting daripada "Bawa Ganja 0,5 Kg, Mahmud Dicokok" dan "'Esperanza' Gantikan 'Rosalinda' di SCTV" yang dilaporkan di edisi Jawa Pos yang sama (2 Oktober 1999). Media cenderung memproduksi mereproduksi wacana yang diminati masyarakat dan pada akhirnya mampu membentuk opini massa (Setiawan: Top: Agustus 1999: hal 20). Sebagai contoh, sekarang kasus-kasus narkoba dalam sepak bola baru-baru ini. Hampir setiap hari ada artikel yang mengaitkan sepak bola dengan narkoba, namun di antara artikel-artikel tersebut, jarang ada berita baru. Tanggal 19 April tahun ini di Kompas ada sebuah artikel berjudul "Eri Irianto Meninggal Karena Narkoba", kemudian hari berikutnya ada sebuah artikel berjudul "Riska: Eri Bukan Pengguna Narkoba". Kemungkinan

besar tujuan menjual koran menjadi sebab penerbitan artikel yang dikutip di atas di halaman pertama Jawa Pos. Karena alasan yang sama teori konspirasi Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, guru besar dalam bidang psikiatri dan narkotika, bisa sampai diterbitkan (Rusli: Amanah: 7 Oktober-7 November 1999: hal 6 - 9). Menurut dia, karena ketakutan dari Australia tentang kekuatan Indonesia dengan masyarakat mayoritas Muslim, dan karena kalau perang jelas siapa bisa menang, Australia memakai strategi perang lain, yaitu melalui narkoba. Penerbitan artikel tersebut memanfaatkan minat masyarakat pada saat itu pada "Berita" tentang "Narkoba" dan sekaligus "Anti-Australia". Artikel "Free sex dan Narkoba Bisa Bikin Mandu" (Top: 26 Maret-10 April 2000) yang sebenarnya hanya terdapat satu paragraf tentang narkoba, juga jelas tujuannya asal jual saja.

Mungkin karena nilai bisnis itu, banyak artikel yang mengandung informasi salah, atau informasi tak berguna, juga sampai diterbitkan. Misalnya menurut Mahar Prastowo (Amanah : 7 Oktober - 7 November 1999 : hal. 27) pasti ketagihan "jika menggunakan obat tersebut selama 3 hari berturut-turut tapi pada kasus tertentu dapat saja terjadi dalam waktu lebih singkat". Padahal banyak faktor yang berinteraksi mengakibatkan ketergantungan, dan tidak tentu semua orang akan ketagihan.

Menurut sebuah artikel di Jawa Pos (30 Agustus 1999), pemakai ganja bisa mengalami halusinasi. Informasi yang salah seperti ini bisa berbahaya. Misalnya seorang yang hanya memakai ganja saja tahu bahwa yang dilaporkan tentang ganja itu salah, dan kalau salah di situ, untuk apa mau percaya laporan lain tentang bahayanya obat-obatan lain. Akhirnya seorang yang sudah pernah mencoba ganja tidak punya alasan untuk tidak mencoba obat-obatan yang betul-betul bahaya.

Sebenarnya pemakaian istilah narkoba itu saja, kata yang bisa menarik minat masyarakat, sudah salah. Istilah narkoba berarti narkotika dan obat-obatan terlarang. "Narkotika" sudah termasuk "obat-obatan terlarang", jadi sebenarnya istilah "narkoba" tak berguna. Dalam artikel "Sekali Coba Akan Ada Dua Kali" (Radar Malang : 8 Mei 2000) tertulis "baik narkoba maupun shabu shabu", padahal "shabu shabu" itu termasuk juga "narkoba", seperti penulis tidak tahu artinya narkoba itu. Dengan pemakaian istilah "narkoba" itu, semua jenis obat-obatan terlarang tergolong menjadi satu, dan bahayanya juga tidak dibedakan. Sedangkan bahayanya obat-obatan lain yang tidak dilarang seperti alkohol, diabaikan.

Menurut seorang wartawan yang diwawancarai,

"Sebenarnya ini (mendorong pemakaian narkoba) kadang-kadang efek samping dari peran pers.

Sebenarnya kita ini, kita mengekspos narkoba itu supaya mereka tidak mengkonsumsi, ya, tapi ternyata ada menafsirkan lain. Setelah mereka baca di koran, 'masa sih, saya kok ingin coba', malah begitu mereka tidak menghindari tapi justru mereka ingin coba."

"Efek samping" kepedulian pers atau mungkin dampak dari tujuan utama media massa, yaitu "asal jual", ini sebenarnya lebih rumit daripada yang dijelaskan wartawan di atas. Sengaja atau tidak, media massa bisa menciptakan sebuah "sub-budaya". Misalnya, ada tuntutan kuat bagi remaja pria untuk merokok karena gambaran laki-laki sejati. Rokok bahkan disebut "alat pergaulan". Merek rokok juga mengenal tingkatan sosial tertentu (Irwanto : 1991 : hal 39).

Penciptaan sub-kultur terhadap narkoba jelas kalau melihat istilah-istilah yang dipakai dalam media :

- Pesta sabu sabu, pesta ganja, nyabu, ngepil, mutauw, sakauw.

- (Ekstasi) happy 5, jenis motorolla kuning, warna putih, jenis M putih, jenis james bond.

- (Marijuana) ganja, gras, hash, cimeng, gele.

Banyak sekali contoh artikel media cetak, sengaja atau tidak, yang mempunyai potensi jelas untuk mendorong pemakaian narkoba. Misalnya dalam Jawa Pos (14 April 2000),

"Sejak sekitar pertengahan tahun 90an salah satu jenis yang populer di kalangan selebritis sepak bola nasional saat itu adalah sabu sabu dan ekstasi."

Anak muda yang penggemar sepak bola bisa didorong mengikut tokoh panutnya.

"Akibat yang ditimbulkan dari obat ini (ganja), antara lain merasa terus bergembira tanpa sebab...

Pemakainya (putauw) bisa mengalami kegembiraan meluap- luap... Pemakai (sabu sabu) tiba-tiba memiliki rasa percaya diri luar biasa, nyerocos terus, banyak ide..." (Jawa Pos: 30 Agustus 1999)

Di "Liberty" (21 - 30 September 1999) ada sebuah artikel mengenai "beberapa artis kita mengaku pernah mencoba-coba narkotika". Di "Top" (Agustus 1999) dilaporkan bahwa dengan tertangkapnya artis Faradilla Sandy di rumah kontraknya di Bali, sabu sabu kian populer di Bali. Di Gatra (24 Agustus 1996), cerita "Ratu Ekstasi", yaitu artis Zarina yang ditahan dalam kasus narkoba, menjadi laporan utama dengan sembilan halaman.

Media massa juga berperan dalam membiasakan masyarakat untuk cepat memakai obat sehari-hari

seperti obat batuk atau obat flu. Televisi penuh dengan iklan obat, bahkan ketika ada acara anak seperti kartun.

Ada media tertentu yang lebih baik daripada yang lain, misalnya artikel-artikel di Kompas cenderung lebih berguna daripada yang di Jawa Pos. Di Kompas, misalnya, terdapat artikel tentang bagaimana memilih tempat rehabilitasi, dan juga tentang suatu "Hotline" untuk pengguna narkoba (25 April 2000). Tetapi media massa juga harus mengakui peranannya dalam masalah narkoba.

BAB VIII - KENYATAAN OBAT-OBATAN DAN PEMAKAINYA

A: GANJA

Yang namanya ganja itu sebenarnya salah dimengerti di Indonesia. Istilah ganja saja sudah salah digunakan. Istilah ganja sebenarnya istilah agama Rastafarai untuk jenis kanabis tertentu (The Afrocentric Experience - Rastafarai: <http://www.swagga.com/rasta.htm>) Pemakaiannya istilah ganja itu di Indonesia sudah umum dan dipakai dalam arti "kanabis", "marijuana" atau "hemp". Pemakaian istilah ganja sudah meluas hingga dipakai di laporan polisi dan undang-undang.

Ganja sama sekali bukan hal yang baru. Catatan sejarah paling dini tentang penggunaan ganja terjadi di Cina tahun 2737 SM. Waktu itu dipakai untuk mengobati rematik, malaria, beri-beri, sifat pelupa dan sakit perut (Yatim: 1991: hal 53). Ganja bukan hanya salah satu jenis daun-daunan atau ramuan yang dipakai untuk pengobatan yang paling dini dikenal manusia, tetapi juga salah satu yang paling aman karena mustahil mengkonsumsi cukup banyak untuk mengakibatkan efek beracun dalam tubuh (Cures Not Wars: <http://www.cures-not-wars.org/nybc.html>). Ganja mengandung paling tidak enam puluh bahan pengobatan, termasuk THC (tetrahydrocannabinol). Efek menyembuhkannya telah dibuktikan dalam banyak kasus; sakit kepala/migraine; kelesuan; mencegah pengembangan glaucoma bertambah; mengurangi sawon penderita multiple sclerosis dan epilepsy; menenangkan rasa sakit dan mual termasuk selama chemotherapy; mengurangi rasa sakit dalam penyakit tulang dan rematik; membuat penapasan lebih mudah bagi penderita asma dan emphysema; pengobatan AIDS; efek anti-microbial dan anti-bacterial; menambah selera makan; membantu tidur dalam insomnia (hal tak bisa tidur) dan; benjolan (Museum of Hemp: <http://www.dhm.de/meseem/hanf/hemp.htm>). Ganja bisa dihisap, dimakan, diminum dalam teh, dan sebagai bahan kompres. Efek samping memang ada dan bisa termasuk; rasa cemas, jadi sebaiknya pemakai menetap di lingkungan yang nyaman; rasa lapar, tetapi ini bagus untuk penderita AIDS atau anorexia nervosa yang perlu dibangkitkan selera makan; mata merah; mengantuk; tak bisa tidur; menjadi pelupa dalam jangka waktu pendek (tetapi tidak jangka panjang) dan; ceria, tetapi tertawa itu membantu kekuatan penyembuhan tubuh dan jiwa. Marijuana tidak mengakibatkan ketergantungan fisik (Cures Not Wars: <http://www.cures-not-wars.org/nybc.html>). Pada tahun 1988, Francis Young, hakim hukum administrasi atas Drug Enforcement Administration (DEA) di Amerika memutuskan bahwa marijuana adalah "bahan aktif penyembuhan yang paling aman dikenal manusia" dan seharusnya tersedia dengan resep dokter. Sayangnya keputusan hakim DEA tidak mutlak dilaksanakan pemerintah (<http://www.drcnet.org/gateway/medmj.html>).

Bunga atau daun-daunan dipakai untuk obat, tetapi sebenarnya seluruh bagian dari tanamannya bermanfaat. Hemp sebenarnya salah satu tanaman yang paling berkembang di dunia. Kekuatan sinar matahari digunakan dengan sangat efisien sehingga bisa hidup di hampir semua iklim dan tanah. Cannabis sativa juga dapat melawan segala macam binatang yang merusak. Dari hemp, bisa dibuat kertas, vilt, emas keroncong, kapas hemp, tekstil, lapis rem dan kopleng, bahan bangunan dan sebagainya. Dari bijinya bisa dibuat obat ringan, bumbu masakan, minyak goreng, mentega, dan produk teknikal seperti cat, cat untuk menutup, tinta cetak, lemak/simir, pernis, dan bahan detergent. Selama Perang Dunia Kedua, larangan penanaman hemp di Amerika dicabut guna memenuhi kebutuhan bahan baku, seperti untuk tali kapal. Dengan menggunakan hemp, bisa mencegah mengeksploitasinya sumber daya alam (seperti penerbangan pohon untuk kertas) dan mencemarnya tanah oleh pestisida (Museum of Hemp: <http://www.dhm.de/meseem/hanf/hemp.htm>).

Ganja mempunyai peranan amat penting di berbagai budaya. Di Cina, sudah mengenal ganja sejak zaman batu. Makanan, pakaian, pukat, minyak lampu, pengobatan dan obat untuk upacara agama, semua diperoleh dari tanaman ganja. Di India hemp masih mempunyai peranan dalam kehidupan sehari-hari, serta upacara agama. Lirik agama tertentu hanya bisa dibaca setelah pemakaian kanabis

untuk mencegah pembaca diganggu pikiran dari dunia biasa. Bahkan di banyak negara Islam (Orient) hemp mempunyai peranan. Di Morocco, Lebanon, Turkey, Iran, Afghanistan, Syria, Iraque dan Mesir hemp dipakai sebagai obat dan juga dimasak, dikunyah dan diminum. Konon, Antara lain Kor'an tidak melarang pemakaiannya. Ada yang mengatakan bahwa karena minuman keras diharamkan, ganja juga pasti diharamkan, hanya waktu zaman Muhammad, belum tahu obat-obatan seperti ganja, tetapi jelas ganja itu sudah ribuan tahun dikenal manusia (Museum of Hemp: <http://www.dhm.de/meseem/hanf/hemp.htm>). Dalam agama Rastafarai, yang akarnya Yahudi dan Messir, marijuana dianggap sebagai sakramen dan bantuan meditasi (The Afrocentric Experience - Rastafarai: <http://www.swagga.com/rasta.htm>). Di bagian Indonesia tertentu juga hemp telah membudaya. Misalnya di Medan dipakai sebagai bumbu masakan yang mampu membangkitkan selera makan.

B: BAHAYANYA OBAT

Obat-obatan bisa menyebabkan masalah yang berhubungan dengan kesehatan, perilaku, keluarga, pekerjaan, uang, hukum dan sebagainya. Potensi bahayanya obat terhadap kesehatan sebagai berikut (Organisasi Kesehatan Sedunia: 1991: hal 7) :

Obat golongan opium - bisa pingsan atau mati, penyakit penghentian

Obat penenang (termasuk alkohol) - masalah kerusakan hati dan lambung, kerusakan otak dan saraf, kecelakaan dan perkelahian, hilang daya ingat, gemetar, penyakit penghentian

Obat perangsang - penyakit jiwa (tertekan, ketakutan, curiga)

Kanabis - gejala tak ada perhatian, kebingungan

Obat halusinogen - sakit jiwa, kebingungan, tertekan

Tembakau (dirokok) - penyakit pada paru-paru dan jantung

Sirih (dikunyah) - kanker dan radang dalam mulut

Khat (dikunyah) - penyakit lambung dan sembelit

Obat penghilangan rasa sakit - kerusakan lambung dan ginjal

Seperti dilihat di atas, ada obat-obatan tertentu yang sudah diterima masyarakat Indonesia yang sebenarnya potensinya berbahaya lebih gawat daripada ganja, seperti alkohol, tembakau dan bahkan sirih. Di sebuah seminar narkoba, pembicara Astrid Wiratna mengakui bahwa aspirin sebenarnya lebih bahaya daripada ganja.

C: ALKOHOL

Alkohol pada umumnya sudah diterima layak oleh masyarakat dan dijual di pasar swalayan. Tetapi seperti tercantum di atas, alkohol bisa menimbulkan kerusakan hati dan lambung, dan kerusakan otak dan saraf. Orang yang minum mabuk lebih cenderung kecelakaan dan berkelahi, hilang daya ingat dan menjadi gemetar. Alkohol mempunyai potensi ketergantungan tinggi, dan bisa mengakibatkan penyakit penghentian. Kalau overdosis, bahkan bisa pingsan atau mati. Walaupun bisa sangat bahaya, penelitian sekarang menunjukkan bahwa minum alkohol dalam jumlah sedikit bisa bagus buat kesehatan, misalnya anggur merah bagus buat jantung. Seperti ganja, alkohol juga sudah dikenal manusia selama ribuan tahun, tetapi kalau dibandingkan dengan ganja, alkohol mempunyai potensi berbahaya jauh lebih besar dan keuntungan jauh lebih kecil. Dua orang responden pemakai narkoba juga menceritakan bahayanya alkohol:

"Kalau menurut saya itu, kalau memang mau ditangkap itu, dari minuman dulu, sebenarnya mbak.

Minuman itu kalau sudah habis, mungkin narkoba di Indonesia juga habis. Dasarnya dari minuman itu, mbak. Anak muda sekarang rusaknya bukan dari narkoba dulu, biasa dari minuman. Dasarnya itu, lama kelamaan dia ingin coba barang (lain)... Kalau menurut saya itu, efek yang bahaya itu minuman, efeknya negatif. Minuman itu larinya itu bisa kejahatan... tapi kalau obat itu (ganja) larinya tenang-tenang aja. Dia tertawa. Isinya asyik aja. Kalau yang dari alam biasanya efeknya itu."

- Apakah berhenti minum alkohol susah?

"Susah! Susah! Mau menangis! Pernah kita ada uang hanya seratus rupiah, minta anak-anak tambah seratus, beli alkohol untuk rumah sakit, beli, kita minum campur teh, campur kopi... kalau adiktif itu, alkohol. Bahaya itu. Dia meruncing emosi. Emosi makin tinggi, kita lose control. Paling banyak kriminal awalnya dari alkohol. Orang minum minum nanti kalau sudah mabuk pikiran sehat sonde ada lae - mencuri, membunuh..."

D: PARA PEMAKAI

Seringkali ketika orang membicarakan masalah penyalahgunaan obat, obat itu sendiri yang menjadi fokus pembicaraan, tetapi harus juga berusaha untuk mengenal diri si pemakai serta mengetahui kondisi-kondisi yang mendahului pemakaiannya (Hilman: 1991 : hal 16). Sebenarnya obat jenis apapun dapat saja membahayakan. Efek dari obat tergantung pada berbagai faktor yang saling berinteraksi; a) obat yang dipakai; b) jumlah pemakaian; c) cara memakai (lamanya, seringnya, melalui bagian tubuh mana, dipakai tidaknya obat lain); d) individu (usia, jenis kelamin, kesehatan, berat tubuh, toleransi, suasana hati, aktivitas yang dilakukan, pengalaman terlampau) dan; e) situasi sekitar (tempat, waktu, ada tidaknya orang lain) (Yatim: 1991: hal 7).

Bukan semua orang akan terus tergantung pada obat. Menurut Danny I Yatim (1991 : hal 8) secara umum orang bisa dikelompokkan menjadi lima golongan; a) bukan pemakai; b) pemakai coba-coba; c) pemakai iseng; d) pemakai tetap dan; e) pemakai tergantung.

Ada banyak stereotip, atau sifat dasar, mengenai si pemakai. Seperti sudah dilihat dalam Bab III, si pemakai dianggap dari kaum muda, malas, murung, temperamental, kurang bisa bergaul dan daya ingat kurang. Menurut Almut Hachmeister (1991: hal 35) ada beberapa tanda umum untuk mengetahui apakah seseorang adalah pemakai obat atau tidak; tiba-tiba bosan dengan kegiatan yang dulu disukai; tiba-tiba cari teman baru; prestasi sekolah tiba-tiba menurun; suka bolos; sering tertawa tanpa alasan jelas; tiba-tiba menjadi cerewet atau pendiam; perubahan dalam sikap; menjadi mudah tersinggung; suka marah; sering mengantuk; malas; tak peduli kebersihan diri; tiba-tiba ada keperluan dan kita tidak tahu untuk apa uang diperlukan atau; suka merahasiakan kegiatan atau barangnya. Sebenarnya stereotip-stereotip seperti di atas sangat bahaya. Tanda-tanda umum seperti di atas mungkin saja menandakan adanya masalah lain, atau bisa merupakan perubahan-perubahan yang biasanya terjadi di masa remaja. Kalau misalnya orang yang dianggap sebagai pemakai sebenarnya mempunyai masalah lain, bisa terjadi bahwa masalah nyatanya diabaikan. Juga kalau ada seseorang penyalahguna obat yang tidak menunjukkan tanda-tanda umum tersebut, masalah ketergantungan obatnya bisa diabaikan. Juga harus ditanya apakah tanda-tanda umum itu dan stereotip kepribadian akibat atau sebab dari pemakaiannya. Apakah sifat kepribadiannya menyebabkan pemakaian obat, atau pemakaian obat itu yang menyebabkan ciri-ciri kepribadian tertentu. Misalnya, dikatakan narkoba bisa membuat orang paranoid, atau ketakutan, tetapi mungkin perasaan itu timbul karena si pemakai tahu bahwa pemakaian narkoba itu dilarang dan dianggap tercela, maka ada perasaan ketakutan diketahui.

Bukan semua obat menimbulkan "tanda" yang sama. Misalnya, yang namanya sabu sabu tidak membuat orang malas tetapi justru membuat orang rajin. Menurut pengakuan seorang pemain sepak bola, lebih dari separoh pemain menggunakan sabu sabu untuk meningkatkan stamina, dan mantan pemain dan pelatih nasional, Sinyo Miandoe, juga mengakui sudah ada satu atau dua pemain tim nasional yang biasa menggunakan pil perangsang (Kompas : 27 April 2000). Walaupun pemakai narkoba juga dianggap kurang percaya diri, mempunyai perasaan rendah diri dan kurang bergaul, jenis obat-obatan tertentu, seperti sabu sabu, justru menambah percaya diri. Seorang yang pernah ketergantungan obat sejak sekolah dasar, Budiman (nama samaran), menceritakan pengalamannya kepada Amanah (7 Oktober-7 November, 1999). "Biarpun sering fly, pendidikan, sekolahku tidak terganggu." Budiman lulus dari akademi pariwisata di Bandung, kemudian mulai bekerja sebagai pencuci piring di sebuah diskotek di Bali, dan setelah hanya enam bulan diangkat menjadi manajer. Kemudian dia pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai manajer umum di sebuah restoran terkenal. "Percaya atau tidak, nyatanya obat-obatan itu tidak berdampak buruk terhadap kurirku. Malah sebaliknya, karirku cepat menanjak."

Meskipun pemakai narkoba dianggap sebagai pemalu, narkoba pernah mempunyai peranan dalam gerakan politik. Selama minum kopi dilarang di daerah Laut Tengah tahun 1600, konon kedai kopi juga menjadi tempat pertemuan gerakan politik (Yatim: 1991 : hal 56). Seorang mahasiswa mengaku banyak mahasiswa sekampusnya yang melancarkan aksi demo sebelum lensernya Suharto, menggunakan obat bius selama berdemo untuk menambah keberanian, tetapi sekarang jarang. Seorang dokter yang berpraktek di RS-PKU Muhammadiyah Yogyakarta mendapat pengakuan sejumlah pasien bahwa menggunakan narkoba menambahkan kepercayaan diri dan keberanian ketika melancarkan aksi demo (Garda : 31 Mei - 6 Juni 1999). Seorang responden juga menceritakan bahwa ada mahasiswa Timor Lorosae yang dulu memakai ganja ketika rapat :

"Biasa kalau mau bercerita, ngobrol, seperti misalnya anak-anak Timor Timur. Beta pernah kumpul

sama mereka. Mereka kalau mau omong masalah kemerdekaan mereka pakai ganja. Perempuan, laki-laki, semua, pakai ganja. Nanti kalau pakai ganja pikiran kita konsentrasi... tetapi beta sonde bilang semua itu pakai ganja, sonde..."

Di antara para responden pemakai narkoba, dua orang mengatakan pernah ikut demonstrasi. Salah seorangnya bahkan pernah ditahan selama dua hari di bawah pasal-pasal subversif.

Makanya pemakai narkoba tidak bisa digolongkan dan diberi ciri-ciri tertentu. Pemakai narkoba termasuk pemain sepak bola yang sehat, tukang becak (Jawa Pos: 14 April 2000), anggota TNI (Jawa Pos: 23 Oktober 1999), kakek-kakek (Jawa Pos: 30 Agustus 1999), karyawan (Jawa Pos: 30 Agustus 1999) dan seorang anak Jenderal (Top: Agustus 1999). Bahkan ada yang seperti terpaksa memakai narkoba karena tuntutan kerjanya, misalnya seorang sopir yang tidak bisa tidur selama 24 jam. Menurut data dari Polresta Malang, selama tiga tahun terakhir, di antara orang tersangka kasus narkoba, ada 43 orang yang berumur 15 sampai 25 tahun, dan 34 orang mahasiswa, tetapi juga ada 35 orang yang berumur 25 sampai 40 tahun, empat orang berumur 40 ke atas, 46 orang yang bekerja swasta, dan dua orang yang sudah pensiun. Pemakai narkoba tidak selalu kelihatan. Dalam kasus dua orang mahasiswa yang mencuri televisi untuk membeli putauw (Radar Malang : 13 April 2000), karena penampilan mereka terpelajar, si korban tidak curiga dan keduanya tidak dikawal. Isteri dan mertua si Budiman sendiri tidak tahu bahwa dia pecandu narkoba (Amanah : 7 Oktober - 7 November). Tidak ada stereotip buat para bandar juga. Kadang-kadang si pengedar hanya seorang yang terkena "penyakit putauw" dan harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Cerita seorang Jaksa tentang anak sekolah yang menjual ganja untuk bayar uang sekolah juga menunjukkan bahwa tidak ada stereotip. Seorang tukang becak menjadi bandar karena "disuruh bosnya" (Jawa Pos : 14 April 2000). Mungkin kalau dia menolak, bisa kehilangan becaknya, siapa tahu?

E: PROFIL RESPONDEN

Sebelas orang pemakai narkoba menjadi responden untuk penelitian ini. Semuanya laki-laki, umurnya 21 sampai 27. Delapan orang menganggap diri sendiri dari kelas menengah, dan tiga orang dari kelas bawah. Enam orang adalah mahasiswa, dua orang pengamen, satu orang aktivis politik dan seorang yang sudah bekerja. Semua responden memakai ganja. Lima orang pernah memakai "pil", dan tiga orang pernah memakai putauw, dan seorang pernah memakai valium, tetapi tidak lagi. Lima orang pernah memakai sabu sabu, dan sampai sekarang masih kadang-kadang memakainya. Menurut penulis, seorang responden adalah pemakai coba-coba, empat orang termasuk pemakai iseng, tiga orang termasuk pemakai tetap, dan satu orang adalah pemakai tergantung. Meskipun demikian, tiga orang lagi pernah menjadi pemakai tergantung, tetapi sudah mendingin. Di antara sebelas responden empat orang mengakui kadang-kadang mempunyai masalah keluarga. Lima orang responden mulai menggunakan narkoba waktu masih sekolah, dan enam orang responden lain baru mencoba setelah tamat SMA. Semua responden kecuali satu, tahu narkoba pertama kali dari temannya. Yang satu lagi tahu narkoba dari kakaknya. Dua orang responden rajin ke gereja, dan seorang secara aktif ikut ajaran Islam.

F: MENGAPA MENGGUNAKAN NARKOBA

Orang mau satu jawaban terhadap mengapa seseorang mulai menggunakan narkoba, seperti "karena salah bergaul". Tetapi tidak mungkin bisa menjawab apa yang menjadi satu-satunya penyebab. Menurut Danny I Yatim (1991: hal 8) alasan untuk memakai narkoba termasuk; a) tersedianya obat itu; b) kenikmatan; c) tekanan kelompok pergaulan; d) rasa ingin tahu; e) adat/kebiasaan masyarakat; f) pemberontakan; g) jenuh/bosan; h) untuk mengatasi masalah tertentu; i) paksaan; j) ikut mode; k) prestise/gengsi; l) agama/mistik dan; m) kesenian/inspirasi.

Ketika ditanya mengapa memakai narkoba, tujuh orang menjawab berkaitan dengan lingkungan mereka, empat orang menjawab karena ingin tahu, empat orang menjawab karena adanya masalah tertentu, tiga orang karena senang, membangkitkan inspirasi dan pikiran sehat, dua orang lagi mau memberontak, dan satu orang karena bisa menambah tenaga.

a) Tersedianya obat itu

Ini menjadi faktor bagi lima orang responden :

"Ada juga, tapi kadang ini kalau sudah banyak operasi itu barang ditutup, gitu, jadi kita juga nggak memaksa ya"

Seorang responden menjawab bahwa ini tidak merupakan alasan untuk memakai :

"Nggak, kalau ada teman-teman ada obat, ya saya pakai. Kalau saya merasa bosan, ya nggak. Kalau pikiran saya lagi pusing sekali, itu mesti pakai."

b) Kenikmatan

Sepuluh orang responden menggunakan narkoba untuk kenikmatan :

"Ya, memang dinikmati. Kalau tidak dinikmati, ya untuk apa?"

c) Tekanan kelompok

Ini salah satu faktor yang paling sering diduga, dan masuk akal karena kebanyakan pemakai mulai berkenalan dengan obat dari kawan-kawan. Penolakan terhadap tekanan ini dapat mengakibatkan dikucilkan (Harboenangin : 1991 : hal 14 - 15). Kurang disadari orang tua bahwa tidak mudah bagi remaja meninggalkan kelompok. Sulit dicari gantinya pengakuan bahwa dia berfungsi, dan meninggalkan kelompok berarti kehilangan teman serta sebagian dari hidupnya (Hachmeister dan Irwanto : 1991 : hal 141).

Meskipun demikian, hanya dua orang responden mengakui bahwa tekanan kelompok pergaulan merupakan alasan untuk mulai memakai narkoba. Menurut satu di antaranya, karena ada perasaan "kurang gaul", dia mulai menggunakan obat.

Walaupun tidak dipaksa, lima orang lagi mengatakan bahwa pergaulan atau lingkungan mereka menjadi faktor penting:

"Saya pribadi menggunakan tidak sendiri, jadi lebih banyak menggunakan sama teman-teman. Yang kita cari itu berhubungan bersama-sama."

"Hanya mungkin karena pergaulan, teman-teman saya rata-rata semua memakai obat-obatan dulu... tapi tidak ada tekanan, tidak ada tekanan dari kelompok, teman-teman saya, tidak, karena itu alternatif aja, kan ada beberapa teman saya juga di dalam komunitas saya tetapi tidak menggunakan apa-apa..."

Seorang lagi mengatakan bahwa susah berhenti memakai obat karena lingkungannya, yaitu dia tinggal dekat bandar.

Enam orang responden mengatakan bahwa tekanan kelompok pergaulan sama sekali tidak menjadi alasan buat mereka :

"Nggak, sih, karena tekanan kelompok pergaulan itu nggak mungkin menekan, masalah tergantung dari saya sendiri."

Dari hasil pengamatan langsung tiga kelompok pergaulan dari para responden, ditemukan bahwa di setiap kelompok juga ada teman-teman yang tidak menggunakan narkoba sama sekali. Juga ada orang yang hanya memakai ganja, tetapi tidak ikut memakai obat-obatan yang lebih berat.

d) Rasa ingin tahu

Sepuluh di antara sebelas responden menjawab bahwa mereka mencoba narkoba karena perasaan ingin tahu :

"Ya dulu pertama rasanya ingin tahu, ya, ingin coba-coba...ternyata rasanya enak juga... keingin tahu akibatnya terus (pakai) ya. Untung aja sekarang ini mendinginlah."

"Karena saya, gimana ya, obat itu, rasa ingin tahu bagaimana rasanya, bagaimana kenikmatannya."

Harus diingat perasaan ingin tahu itu sebenarnya kebutuhan setiap orang. Sifat ingin tahu itu adalah ciri kepribadian yang positif. Tanpa perasaan ingin tahu manusia tidak bisa berkembang.

e) Adat/kebiasaan masyarakat

Tidak ada responden yang dipengaruhi oleh faktor ini. Empat orang menjawab bahwa sama sekali tidak dipengaruhi faktor ini.

f) Pemberontakan

Menurut Utari Hilman (1991: hal 18), pemakai narkoba bersifat pemberontak. Mereka kecenderungan untuk selalu menolak cara atau prosedur yang telah diakui masyarakat. Tetapi menurut penulis, ini bukan hal yang selalu buruk, malah sebaliknya bisa menjadi sifat yang sangat diperlukan masyarakat. Tanpa orang yang bersifat begitu, mungkin sampai sekarang Suharto masih menduduki kursi Presiden Republik Indonesia. Empat orang menjawab bahwa pemberontakan menjadi alasan untuk memakai obat-obatan terlarang :

"Ya, kita mau berontak, mau melawan. Beta ini terus terang mau melawan hukum karena beta rasa sonde baik. Misalnya mereka melarang, tetapi apakah mereka pernah hisap ganja? Semua orang yang melarang itu, apakah pernah tahu? Mereka pernah mengalami? Sonde pernah! Dong sonde tahu apa dong bilang tetapi dong melarang."

"Sedikit, melawan negara karena tidak setuju dengan (peraturan) negara. Karena selama ini tidak mengganggu ketenangan negara, tidak mau memukul orang."

"Kenapa itu menjadi larangan... ya itu saya katakan, saya ingin coba pemberontakan... tapi itu mungkin hanya sebatas, ya, kenapa dilarang, ya saya ingin coba."

Tetapi juga ada tiga orang yang menjawab bahwa pemberontakan tidak menjadi faktor :

"Nggak pernah, pemberontakan itu bagi saya, walaupun saya pernah memakai obat itu, tapi saya nggak pernah memberontak atau membuat masyarakat itu rasa... saya nggak pernah."

g) Jenuh/bosan

Ini pernah menjadi alasan buat enam orang responden :

"Ya, sering saya merasa bosan saya pakai barang itu, tapi nggak sampai sesering mungkin lah."

Dua orang menjawab bahwa ini tidak menjadi alasan.

h) Untuk mengatasi masalah tertentu

Enam orang responden mengakui bahwa kadang-kadang mereka menggunakan obat-obatan karena adanya masalah tertentu :

"Kalau aku sih, itu lari dari masalah keluarga, terbuka saja ya. Keluargaku kan broken home... di rumah ribut terus kan... dari itu masalah narkoba, tapi itu dulu, sekarang udah lain lagi."

Hanya satu orang mengatakan bahwa dia tidak memakai narkoba untuk mengatasi masalah.

i) Paksaan

Tidak ada responden yang pernah merasa dipaksa mencoba narkoba.

j) Ikut mode

Ini menjadi alasan bagi seorang responden :

"Ya, ikut mode, karena masalahnya saya lihat itu, ya, di film-film seperti Amerika itu, ya mungkin negaranya Sally sendiri, di Australia itu, kelihatan film-film memakai heroin, morfin, itu saya hanya ingin, apa ya, mengikuti mode, perkembangan zaman."

Empat orang responden menjawab sama sekali tidak ikut mode.

k) Prestise/gengsi

Hanya dua orang yang mengakui bahwa prestise atau gengsi merupakan faktor dalam pemakaiannya:

"Aduh! Kalau masalah gengsi itu, dulu ya memang begitu ya mbak, jadi seperti, apa itu, obat seperti itu buat gengsi."

Tiga orang menekan bahwa gengsi tidak merupakan faktor bagi mereka.

l) Agama/mistik

Ada dua orang responden yang mengatakan bahwa alasan spiritual juga mempunyai peranan dalam pemakaiannya:

"Itu juga, sedikit-sedikit. Beta belajar tentang Rasta itu, ya ada sedikit, beta juga belajar."

Empat orang lain sebaliknya mengatakan bahwa pemakaiannya justru bertentangan dengan agama :

"Kalau untuk agama itu, memang diharamkan... jangan sampai mencoba, menyentuh pun..."

m) Kesenian/inspirasi

Empat orang mengatakan bahwa kadang-kadang mereka menggunakan obat untuk membangkitkan inspirasi.

Dari hasil wawancara, memang alasan utama menjadi kenikmatan, pergaulan atau lingkungan, dan rasa ingin tahu.

G: HASIL WAWANCARA

Ada anggapan bahwa pemakai narkoba kecerdasannya pada taraf bawah, tetapi dari hasil wawancara dan pengamatan langsung para responden penelitian ini sama sekali bukan begitu. Pertama, mayoritas responden adalah mahasiswa atau pernah kuliah (delapan orang) dan yang lain tidak pernah diberi kesempatan melanjutkan sekolahnya. Mereka rata-rata mau belajar tentang obat yang dipakai, khusus ganja, tetapi ada kekurangan informasi yang tersedia di Indonesia. Dua orang responden secara aktif sedang berusaha belajar tentang marijuana :

"Akhir ini saya mulai pelajari, sebenarnya apa sih marijuana dan sebagainya. Sebenarnya dipandang dari sudut medis apa... terus dipandang dari sudut sosial seperti apa..."

Belum begitu jelas apakah kelas sosial ekonomi berpengaruh dalam kecenderungan ke narkoba.

Menurut seorang responden, ada dua kelompok pemakai. Pertama dari kelas menengah yang memakai hanya iseng-iseng saja. Kedua, dari kelas atas, yang latar belakangnya masalah keluarga.

Sebenarnya tidak sejelas itu. Walaupun di negara lain pemakai obat-obatan terlarang lebih cenderung dari kelas bawah, di Indonesia jelas bahwa pemakai narkoba lebih banyak dari kelas menengah ke atas karena mempunyai daya beli lebih kuat. Yang jelas, kelas sosial-ekonomi berpengaruh pada obat yang mana yang digunakan dan pengetahuan tentang obat. Dari hasil penelitian ini, yang dari kelas bawah lebih cenderung memakai "pil" yang murah, sedangkan obat seperti sabu sabu atau ekstasi dipakai orang lebih kaya. Marijuana dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat.

Apakah ada hubungan antara narkoba dan kejahatan? Pada umumnya, tidak, tetapi di antara kejahatan dan obat-obatan tertentu, mungkin ada. Semua responden setuju bahwa ketika memakai marijuana, mereka sama sekali tidak punya arah ke kejahatan. Tetapi di antara para responden ada yang pernah melakukan kejahatan dulu waktu memakai jenis obat lain. Misalnya seorang yang dulu ketagihan putauw pernah terlibat dalam "kenakalan remaja". Seorang yang dulu minum alkohol setiap hari pernah juga sering berkelahi. Dengan seorang responden lain, hubungan antara kejahatan dan pemakaian obat lebih jelas :

"Dulu kerja saya, terus terang, nggak ngamen gini mbak, ya terus terang... masalah obat nipam itu, larinya biasa panas, mbak, jelas itu negatif. Biasanya obat nipam begitu, negatif. Jadi maksudnya di dunia keras itu, ya, mencuri. Kalau memang nggak pakai ya, sepertinya kurang pekerjaan itu, kurang lancar lah. Jadi kalau mencuri itu nggak ada rasa khawatir atau lain-lainnya itu. Buat semakin panas... kalau santai, seperti dagadu (ganja)"

Dalam kasus ini, obat itu tidak menyebabkan kejahatannya, tetapi orang itu sengaja memakai obat itu supaya bisa lebih berhasil dalam kejahatannya. Misalnya berbeda dengan seseorang yang ketergantungan putauw hingga bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan obatnya. Meskipun ada hubungan antara obat tertentu dan kejahatan, sama sekali tidak berarti bahwa semua pemakai obat-obatan yang dilarang pemerintah adalah penjahat. Ditanya apakah pernah melanggar hukum selain hukum tentang narkoba, dijawab,

"Oh, belum pernah! Jangan sampai walaupun saya pernah memakai obat, memakai apa saja, jangan sampai saya itu melanggar hukum, atau melawan aparat kepolisian. Itu lah jiwa saya sebenarnya. Walaupun saya itu hanya anak jalanan, tapi kalau apa ya, urusan dengan aparat, nggak mau, saya, terus terang."

Semua responden penelitian ini adalah pemakai ganja, tetapi rata-rata mereka tidak menganggap ganja itu sebagai "narkoba". Tiga orang masih memakai sabu-sabu sekali-sekali, dan satu orang mungkin sebulan sekali masih menggunakan "pil". Meskipun lima orang responden bisa dikatakan pernah mempunyai masalah berat dengan obat-obatan, satu orang dengan putauw, dua orang dengan "pil", satu orang dengan valium, dan satu orang dengan alkohol, rata-rata semua mengatakan bahwa semakin tua semakin sadar sendiri bahayanya kebiasaan mereka. Mereka mampu melepaskan diri dari ketagihannya dengan niatnya sendiri. Juga ada yang di antara mereka yang memakai ganja guna membantu melepas dari ketagihannya.

Semua responden sependapat bahwa narkoba yang bersifat "kimia", jauh lebih bahaya dan efeknya negatif, daripada yang "alami" (ganja). Sebenarnya tidak ada yang menceritakan segi negatif dari ganja, sedangkan semua menceritakan segi negatif dari obat lain:

"Kita merasakan juga pikiran lebih baik, lebih jernih, lebih tenang. Bisa mengontrol emosi, kita orang yang brutal sekalipun orang kasar tetapi bisa merasakan itu. Dia akan baik-baik kalau ganja... Tetapi ganja sonde adiktif. Adiktif omong kosong. Itu dokter hewan yang bilang, mungkin...kalau adiktif, itu alkohol... Pil pernah, tetapi beta mengalami sesuatu yang bodok, beta sonde mau. Beta pernah dompet hilang, karena bodoh, kita sonde tahu apa-apa. Lupa segalanya."

"Soalnya, pandangan beta, cimeng itu sonde tergolong narkoba... kalau yang namanya narkoba itu lain...tapi kalau urusan hijau - forever, selalu! - Yang alami, intinya beta suka, tapi yang alami-alami, karena efeknya menurut beta sonde ada dan menurut beta itu bisa membuka wawasan mental, bisa pikir lebih bagus, bisa kontrol emosi."

"Seperti mencuri, berjudi... saya, juga teman-teman bersama ini yang juga memakai (ganja) tidak pernah. Itu efek positifnya, mungkin. Kita tidak ada arah ke sana. Berbeda ketika... menggunakan obat-obatan (lain), ada arah negatifnya...mungkin kita bisa jatuhkan teman sendiri."

Walaupun kenyataan ganja begitu, mengapa sampai dilarang keras, bahkan termasuk golongan satu UU No. 22/1997? Menurut para responden, ada yang berpendapat karena kepentingan bisnis, ada yang berpendapat karena kaitannya dengan GAM, dan ada beberapa yang menyebut kultur dan agama.

"Itu alasan apa? Pasti bisnis! Iya kan! Kita bisa berpikir itu, kita bisa tahu, pasti bisnis. Kalau mereka melarang pasti mahal. Rokok sonde dilarang, murah! Alkohol sonde dilarang, murah! Dulu alkohol pernah dilarang, mahal!"

"Memang satu, dilarang agama, kedua juga kultur... kalau menurut saya pribadi yang jelas mayoritas Indonesia itu Islam, sedangkan di agama sendiri ada yang mengatakan itu dilarang."

"Mungkin agak berat karena barang-barang ini kebanyakan berasal dari Aceh, jadi mungkin membantu gerakan GAM."

Memang ada bukti yang mengaitkan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan pengedaran marijuana. Pemilik 79 kilogram daun ganja yang disita, diduga kuat adalah anggota GAM yang ditugaskan untuk mencari dana guna mendukung operasional tentara GAM (Jawa Pos, 20 April 2000).

Walaupun seorang dewasa mampu mempertimbang risiko narkoba dan membuat pilihan yang berdasarkan pengetahuan, masalah narkoba itu betul-betul menjadi masalah ketika anak sekolah yang mulai menggunakannya. Di sekolah-sekolah tertentu sudah dibicarakan kemungkinan adanya tes urine bagi siswa baru (Kompas, 5 April 2000). Seorang guru di sebuah SMA Islam di Malang pernah menceritakan kepada penulis tentang masalah narkoba di sekolah. Katanya anak-anak juga pintar menyembunyikan pil dalam kerahnya. Juga ada masalah dengan anak mencium bolpoin. Menurut guru ini, kelihatan kalau ada yang memakai narkoba di kelas karena matanya kosong. Anak-anak yang lebih sering menjadi masalah adalah anak dari luar yang kost bersama mahasiswa. Mereka terpengaruh, misalnya melihat mahasiswa tidak ada jadwal tertentu, dan menjadi malas ke sekolah setiap pagi. Di sekolah ini kadang-kadang dilakukan periksa tas, dan para guru mencari bolpoin yang berbau dan menyita kemudian membakarnya. Kemudian setiap bulan sekali, polisi datang untuk mengajarkan bahayanya narkoba. Ajaran agama juga ditekankan di sekolah ini.

Menurut responden guru ini, pernah ada seorang murid yang tinggal dengan neneknya. Karena dia kelihatan aneh, guru mengunjungi rumahnya. Neneknya yang tidak tahu apa itu narkoba menceritakan cucunya tidak pernah makan, hanya makan pil saja. Kata si cucu, obat flu, obat kuat dan sebagainya. Kalau temannya yang mahasiswa datang, langsung ke kamarnya. Lama sekali dalam kamar, dan ketika sudah pulang, cucunya duduk saja dan melihat wajahnya dalam kaca. Makanya, sebenarnya anak sekolah yang perlu diwaspadai.

BAB IX - CERITA NESTA

Bagaimana dengan cerita Nesta tadi? Apakah sebenarnya sehitam-putih seperti pertama kelihatan? Siapa sebenarnya si Nesta? Nesta adalah seorang mahasiswa sastra Inggris, semester sembilan. Lain dengan banyak mahasiswa sastra Inggris lain, dia betul-betul bisa berbahasa Inggris. Pintar dia, tetapi kebetulan kebiasaan dia tidak sesuai dengan pikiran pemerintah. Dia suka menghisap ganja. Pertama kali dia mencoba, dia masih SMA, belum pindah ke Jawa :

"Saya SMA pakai ganja, itu dari Thailand, punya turis Thailand... Saya pakai ganja saya rasa baik juga, karena kita tahu rokok, jadi sama saja, malah lebih baik, kita bisa pikir lebih jernih, lebih bagus... SMA cuma satu kali, nanti sudah sampai di Jawa kan banyak. Tapi saya juga tidak beli, kawan-kawan banyak."

Nesta tidak selalu hidup damai seperti sekarang, memang betul. Dulu dia sebenarnya mempunyai kebiasaan yang lebih buruk daripada ganja :

"Saya pernah alkoholik, saya pernah. Dulu pasti minum tiap hari. Saya pernah tidak minum satu hari, saya sakit badan. Pernah alkoholik, tetapi saya kenal ganja, saya tahu betul-betul bahwa ganja ini juga baik, akhirnya saya mengurangi alkohol. Saya tidak mau lagi, karena alkohol, waktu saya masih minum alkohol, ribut terus. Tiap hari berkelahi, ribut. Saya ada orang salah nggak salah kita pukul, kita minta uang - salah iya to. Kita makin tua, sudah makin umur tambah - salah! Kalau kita pikir itu salah. Kalau ganja kita baik-baik sama orang, pikiran sehat... tetapi kalau ganja, tidak adiktif... karena saya rasa tidak ketagihan. Saya dua bulan di Polda di dalam penjara seperti burung di dalam sangkar, tetapi saya tidak ketagihan, nggak apa-apa."

Nesta ganti alkohol dengan ganja, dan kebiasaan berkelahi itu hilang. Bahkan bisa dikatakan justru ganja yang memungkinkan Nesta bisa melepaskan diri dari ketergantungannya pada alkohol. Cara pemakaian ganja juga berbeda dengan orang lain :

"Tapi biasanya kalau pakai ganja, pakai rokok-rokok dji sam soe - ganjanya hanya sedikit, tidak banyak-banyak. Saya kalau pakai tidak banyak-banyak seperti orang bilang supaya mau kepingin fly,

nggak. Saya seperti merokok. Saya seperti rokok biasa saja. Jalan-jalan di mana saya mau pakai, nggak apa-apa... saya pernah pakai dari tidak dicampur, langsung saja daun ganja, bunga ganja, tapi saya rasa tidak enak karena terlalu banyak tidak baik."

Karena kebiasaan ini, bukan kebiasaan berkelahi atau minta uang yang dulu, tetapi kebiasaan campur daun dan bunga dari tanaman ini yang sudah ribuan tahun digunakan manusia, dalam rokoknya, Nesta ditangkap polisi. Kalau tujuan peraturan ini supaya menjaga kesehatan, Nesta sebenarnya seharusnya disuruh jangan campur tembakau dengan marijuana, tetapi hisap marijuana saja! Karena tembakau dan nikotin jauh lebih merugikan kesehatan.

Akhirnya Nesta dituduh polisi Pasal 78 UU No. 22/1997 (penyimpan) yang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Temannya, si A, yang juga ditahan dituduh Pasal 78 serta Pasal 84.

Menurut berita dalam koran, si Nesta adalah pengedar narkoba, ditangkap pas sedang "pesta ganja" dengan ganja tiga kilo. Betul, polisi menemukan ganja tiga kilo tetapi di rumah lain, bukan rumah Nesta. Nesta ditangkap dengan 35 gram.

"Kalau pers itu banyak tipu, karena tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan yang real kita bikin... Saya heran, koran begini begini, bilang kita lagi pesta ganja padahal omong kosong koran itu. Koran itu bisa diatur, bisa dibayar."

Waktu ditangkap, satu rumah, sebelas orang, ditangkap tetapi karena Nesta menutup yang lain, akhirnya hanya Nesta dan si A yang memberikan ganja itu kepada Nesta, yang ditahan.

Dua bulan Nesta ditahan di Polda, diinterogasi. Nesta memang tahu bahwa dia bersalah menurut hukum, dan dia mengakui begitu. Dia mengakui bahwa 35 gram itu punya dia, diberi oleh si A. Untuk menjalin kerjasama dari Nesta, polisi berbohong berjanji kalau jujur, kerjasama, nanti hanya dapat tiga bulan. Polisi suruh teman Nesta jangan pakai pengacara karena nanti tambah susah saja, tetapi walaupun mau, Nesta tidak mempunyai uang untuk membayar seorang pengacara. Tetapi polisi belum puas dengan kejujuran Nesta, mereka mau dia mengakui tiga kilo yang lain.

"Dipukul, di atas, sama polisi. Suruh mengaku yang tiga kilo punya siapa. Saya tidak tahu. Dipukul, tiga kali di sini, tiga kali ditendang situ. Aduh mama, saya bilang, aduh mama! 'Terserah Bapak, mau tembak, tembak', saya bilang, 'Pukul, pukul, saya tidak rasa sakit. Kalau ibu pukul, saya menangis'... maki dia, bilang 'jancuk', betul! Marah! Kita bukan anjing, bukan binatang, dipukul! Sadis... Tiga kilo itu without name, di luar, out. Nanti itu polisi punya. Menurut polisi nanti dibakar, dibuang, iya kan. Tetapi tidak akan buang, itu uang!"

Mahasiswa yang pernah ikut menuntut "Reformasi" kecewa sekali mengetahui luasnya permainan uang dengan polisi. Seperti dikatakan seorang pengacara, kalau ada uang paling baik menutup kasusnya di polisi.

"Mereka minta uang pertama, tapi kawan saya tidak ada dan saya juga tidak pernah omong uang di sana... nggak tahu (berapa), pokoknya banyak, sepuluh ke atas dan kawan saya tidak ada uang. Paling banyak uang lima juta. Mereka bilang uang lima juta itu apa? Uang lima juta itu tidak berarti karena banyak orang. Kalau bagi, dapat berapa, dapat sedikit. Susah. Apalagi karena kita kasusnya narkoba. Narkoba banyak di media, sama orang-orang, masyarakat. Kalau kasus lain, bisa bayar di polisi. Orang kasus pencuri bisa bayar, bebas. Mencuri mobil, sepeda motor, bayar, bebas. Tiga juta, dua juta, bebas!"

Uang tidak hanya bermanfaat membeli pasal, tetapi juga sangat bermanfaat kalau sampai ditahan.

"Semua ada uang bisa ... bisa masuk perempuan. Betul! Itu saya lihat sendiri. Saya tahu, semua itu saya tahu! Di polisi dua bulan, selama dua bulan saya tahu. Betul itu, betul. Jadi heran, karena pertama tidak tahu. Sekarang sudah. Bisa itu, yang penting ada uang... bisa masuk perempuan, bisa ke diskotek. Nanti bayar polisi. Bayar polisi, malam jam dua belas, jam satu, ke diskotek, dua-dua, laki-laki sama perempuan. Yang tahanan pergi diskotek, pulang jam tiga jam empat, pulang lagi, begitu. Tetapi, kurang tahu, kawan satu juga bayar kasi masuk perempuan. Itu 150 ribu, 200 ribu... Bayar polisi, suruh pukul teman-teman yang lain, yang tidak baik, yang tidak mau gini gini. Suruh pukul! Dipukul!... Kawan saya satu suruh polisi, 'Eh, lu ke sana, ke depan, beli es, es batu', bilang begitu, kasi 25 ribu. Es batu satu kalau kita di luar mungkin lima ratus, nggak sampai seribu. Datang, 'Ini pak, ini pak', padahal pakai pakaian dinas. Itu bagaimana? Cop macam apa? Suruh beli makan, 'beli nasi, empat', beli nasi, kasi lima puluh, nanti harganya dua puluh, dia dapat tiga puluh. Begitu, gampang. Ada uang, perintah saja. Kalau polisi, polisi gampang saja kalau bilang uang. Gampang! Handphone, masuk. Heater untuk pemanas air, boleh... Tetapi seharusnya tidak boleh. Seharusnya kan, tidak boleh

kalau tahanan ada fasilitas, handphone, ini ini, nggak boleh! Kan, saya mau! Kalau begitu." Tetapi bagaimana dengan narkoba? Pasti para tahanan tidak bisa melanjutkan "kebiasaan setan" mereka!

"Banyak di dalam, sabu. Sabu itu, kawan saya itu, waktu itu satu hari mau ke sini, sabu di depan! Di depan koridor itu, depan! Saya di sana dapat hashish! Hashish! Dua batang, saya hisap hashish, tapi hashish tidak enak, saya rasa, tidak enak. Ganja lebih enak, lebih baik... Polisi itu pakai juga... Pakai, mereka pintar, minta sama orang, 'minta sedikit dulu'. Pernah ada yang minta sama saya, 'ada sabu?' 'Nggak ada' saya bilang, 'untuk apa sabu? Saya tidak pernah sabu. Kalau ganja, saya ada', saya bilang, 'tapi ada di atas, di polisi'.

Setelah dua bulan, Nesta dipindah ke sebuah Rutan (rumah tahanan) atau LP (Lembaga Pemasyarakatan). Perkataan halus buat penjara, meskipun dia belum sampai ke depan pengadilan. Sekarang kasusnya diurus kejaksaan. Pertama, di kamar Nesta ada sembilan orang. Katanya kamar kira-kira lima meter kali empat meter, cukup besar, tetapi sekarang sudah tambah delapan orang lagi. Nesta mau membaca atau menulis saja, susah. Ramai orang serta lampu tidak cukup terang. Mau ikut kegiatan, harus bayar. Makanannya mengakibatkan sakit perut. Tetapi, apakah keadaan di penjara berbeda dari keadaan di Polda? Apakah masih terjadi banyak diskriminasi?

"Di sini hanya beda karena lebih besar saja. Tapi kalau semua itu, sama... Di sini petugas juga sabu."

Sebenarnya sekarang sudah mulai banyak diekspos media tentang adanya sabu sabu di dalam penjara. Oleh karena itu, juga mulai banyak operasi di dalam, dan beberapa tahanan telah ditangkap pas sedang memakai sabu sabu. Tahanan yang tertangkap nanti dituduh lagi, dan kasusnya ditambah dengan pasal-pasal lain. Tetapi bagaimana dengan para petugas yang sengaja menciptakan keadaan seperti ini supaya bisa mendapat uang saku? Bagaimana dengan para petugas yang juga ikut menggunakan narkoba? Dan bagaimana seluruh kasus diskriminasi lain yang berlangsung dalam penjara?

"Blok D itu harganya satu juta lima ratus satu orang. Kalau mau masuk di situ. Kalau di tempat saya bayar dua puluh... (di Blok D) bisa handphone, bisa, apa saja ada. Sebenarnya boleh bawa TV, boleh. Bisa. CD ada."

Bagaimana kalau tidak bayar sama sekali?

"Blok A - Amerika! It Brooklyn, itu keras, itu. Itu tidak bayar sama sekali itu, yang kriminal-kriminal di situ banyak. Orang-orang kacau. Orang-orang gila di situ. Itu orang tidak ada uang, mereka di situ. Kalau ada uang, bayar. Kalau di Blok F, dua ratus. Itu lumayan, kamar agak bersih. Pakai handphone juga ada, pakai pemanas, ada. Lumayan, ada fasilitas, tetapi yang lain nggak ada. Yang paling susah, kasihan itu, Blok A. Amerika. Tidak ada apa-apa. Hidup seperti di jalan lagi. Sama Brooklyn, sama itu. Keras. Orang-orang susah. Rokok satu batang saja, minta orang... Sebenarnya kasihan, makanya di sini pernah dibakar..."

Satu bulan lagi lewat sebelum Nesta dipanggil ke sidang. Sayangnya, Nesta tidak dipanggil sebelum pengadilan yang akan menghukum dia sesuai dengan pelakunya, tetapi sesuai dengan kekayaannya. Setelah tiga bulan ditahan, Nesta sudah mendengar banyak cerita permainan uang itu.

"Ada satu orang itu, kasusnya banyak, ada empat pasal. Ada 363, 365, terus undang-undang darurat senjata api, tetapi dia bayar di jaksa, jadi kasusnya itu tinggal satu pasal, 363. Gampang itu, 363. Dia kena cuma berapa? Empat bulan. Satu minggu lagi, bebas. Begitu, gampang. Kalau bayar di jaksa, hapus pasal bisa. Padahal pertama dia pikir mati. Dia pikir lama di dalam penjara, tapi bayar, gampang saja... Pencuri rata-rata tiga bulan, empat bulan, itu biasa. Itu sudah umum. Pencuri merugikan orang, cuma empat bulan. Kalau ganja merugikan siapa?... Ada yang kasus di sini ganja, satu batang, seperti rokok ini, satu tahun delapan bulan. Ada itu karena tidak bayar. Tidak ada orang yang urus bisa lama. Biar kita barang banyak, kalau ada sedikit uang bisa ringan. Jadi permainan itu uang, di mana-mana di sini uang. Saya pikir di dalam penjara tidak ada uang, tetapi ternyata lebih banyak uang di dalam penjara daripada di luar, lebih banyak. Di polisi begitu juga, lebih banyak uang."

Kasihannya si Nesta, dia juga menghadapi si A, "teman" yang memberikan ganja itu untuk disimpan. Si A itu, meskipun polisi tidak tahu, atau tidak mau tahu, sebenarnya kadang-kadang menjual barang itu, dan karena itu sudah menabung uang sedikit. Dengan uangnya dia mampu membayar pengacara, dan mampu juga membayar jaksa. Urusan dengan jaksa itu dirahasiakan dari Nesta, sampai satu hari seorang dikirim dari kejaksaan untuk tanya Nesta alamat dan nomor telepon orang tuanya, tetapi

orang tuanya tidak tinggal di pulau Jawa. Ketika teman Nesta ke Kejaksaan untuk tanya tentang kasusnya, diketahui bahwa jaksa mau menghubungi orang tua Nesta karena mau minta uang. Masalah jaksa begini, si A sudah bayar, tetapi dalam kasusnya terlibat dua orang, dan orang kedua itu, Nesta, belum bayar. Tidak mungkin si A sendiri bisa dipanggil sebelum pengadilan, tanpa jaksa itu dituduh korupsi. Tetapi Nesta belum bayar, jadi jaksa tidak mau kasusnya diangkat. Teman Nesta yang tahu bahwa Nesta itu orang baik, membayar jaksa, tetapi uangnya tidak banyak dan tidak sampai jumlah yang dibayar si A.

Menurut Pasal 64 UU No. 22/1997, "Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya." Meskipun demikian, setelah tiga bulan ditahan, baru sampai sidang pertama. Di pembacaan berita acara, pasalnya si A hanya sisa satu, yaitu pasal 78. Pengacara si A sekarang menuduh Nesta sebagai pemilik ganja 35 gram itu sendiri, dan si A tak bersalah. Sampai penulisan ini, baru ada dua sidang, dan masing-masing hanya berlangsung selama kira-kira lima menit, kemudian ditunda. Jelas mereka belum bayar cukup untuk "penyelesaian secepatnya". Setelah sidang kedua, jaksa bertanya Nesta, apakah sudah puas dengan tuntutan.

"Kalau reformasi, omong kosong. Saya pernah turun ke jalan, berteriak reformasi juga, ikut demonstrasi, tetapi kenyataan yang kita hadapi masih seperti ini, masih juga main uang. Polisi pernah tanya saya, 'kamu pernah demonstrasi? Pernah ikut-ikut?' 'Saya pernah!... Saya mau dihukum, terserah. Mau ditembak pun tidak apa-apa', ini saya bilang tetapi sudah dari dulu saya bilang hukum mati pun saya tidak takut. Gantung di Monas pun saya tidak takut. Saya punya saudara banyak, saya tidak takut. Tetapi apa hukuman untuk korupsi? Apa hukuman untuk pembunuh? Apa hukuman untuk pencuri? Saya mau!"

BAB X - REKOMENDASI

Yang jelas, masalah narkoba jauh lebih rumit dan lebih mendalam daripada yang digambarkan oleh media massa dan dipercayai masyarakat. Cara pemerintah menangani masalah ini juga masih terlalu sederhana. Memang lebih mudah memenjarakan semua orang daripada membantu si individu. Menurut seorang jaksa di Malang, ancaman hukuman belum berhasil mencegah pemakaian narkoba : "Menurut saya, jadi memang hukuman itu begitu berat diciptakan tujuan mencegah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi menurut pribadi saya, saya tidak yakin. Kenapa saya katakan demikian, di Malaysia pasti dihukum mati, dihukum gantung, listrik, ya, mati. Tetapi tetap ada. Artinya bawasannya hukum itu tidak efektif mengurangi atau menghilangkan perbuatan-perbuatan itu." Masalah yang rumit, tentu saja solusinya juga akan rumit. Pertama, istilah narkoba itu harus dihapus. Obat-obatan tidak semua sama, tidak dipakai oleh kaum yang sama, dan efeknya tidak semua sama. Dengan hapusnya istilah narkoba, bisa memfokus pada obat-obatan yang paling bahaya, seperti putauw. Dengan hapusnya istilah narkoba, menurut penulis, pengertian lebih luas tentang masalah ini bisa timbul.

Juga perlu difokus pada kaum pemakai yang risikonya paling tinggi, yaitu anak sekolah. Tujuan utama dalam hal ini seharusnya mencegah. Jangan menunggu sampai masalah muncul, tetapi berusaha untuk mencegah munculnya masalah. Ini harus dilakukan melalui kerjasama antara orang tua dan guru. Untuk menjalin kerjasama itu, harus diciptakan komunikasi terbuka antara guru, orang tua dan murid. Perlu pendidikan tentang penyalahgunaan obat, dan bukan hanya "narkoba", tetapi obat lain seperti rokok, minuman keras dan obat sehari-hari. Sebelum membicarakan masalah narkoba, pemakaian rokok dan alkohol oleh anak sekolah harus diwaspadai. Misalnya di pasar swalayan perlu lebih dari sekedar tanda yang bilang "anak berseragam sekolah dilarang membeli". Harus disediakan informasi lengkap tentang sisi negatif obat, maupun sisi positif. Anak sekolah harus diperlakukan seperti dewasa. Misalnya, konon tidak ada yang tidak lulus ujian sekolah karena guru kasihan muridnya, tetapi kalau begitu anak tidak akan belajar harus berusaha sendiri untuk mencapai sesuatu. Kalau masalah narkoba, tidak bisa hanya melarang, karena semakin melarang, semakin banyak tambah perasaan ingin tahu dan pemberontakan. Pendidikan itu harus bersifat harm reduction atau mengurangi kerugian. Ini berarti harus diakui bahwa asal obat tersedia, pasti akan ada anak yang memilih mencoba. Oleh karena itu, kalau ada yang memilih mencoba, dia harus tahu cara paling aman memakai obat itu. Misalnya, jangan memakai lebih dari satu jenis obat sekaligus, jangan memakai jarum yang sudah dipakai orang lain dan harus membuat apa jika ada teman yang overdosis.

Responden pemakai narkoba sudah biasa memakai lebih dari satu obat sekaligus, misalnya alkohol dengan ganja, atau sabu sabu, ganja dan alkohol sekaligus. Mereka tidak sadar bahwa perbuatan seperti ini yang paling bahaya.

Dilaporkan dalam Radar Malang (19 Mei 2000) bahwa Kakanwil Diknas memutuskan untuk memberlakukan tes urine sebagai syarat ketamatan SMA. Menurut penulis keputusan seperti ini tidak bisa membantu keadaan. Masalah seorang murid yang terkena "penyakit narkoba" akan menjadi lebih buruk kalau tidak tamat SMA dan tidak diterima perguruan tinggi, dan dia akan mempunyai alasan lebih banyak untuk melanjutkan kebiasaannya.

Juga diperlukan "pendidikan media", baik buat anak sekolah maupun masyarakat luas. Pendidikan ini, dalam keluarga dan sekolah, untuk mengajar anak menjadi pengamat/pirsawan media yang lebih selektif. Orang tua juga mempunyai peran mengawasi kegiatan menonton anak-anak mereka (Irwanto : 1991 : hal 43).

Memang pendidikan-pendidikan semacam ini merupakan tanggung jawab besar di pihak guru, dan susah dilaksanakan selama terjadi degradasi profesi dan status guru. Saat ini profesi guru dianggap seperti profesi lain yang menjual jasa. Gaji guru pada umumnya dapat dikatakan pas-pasan, dan mau tidak mau ada yang terpaksa berusaha mencari lahan penghidupan di bidang lain. Karena kesibukannya, bisa saja terjadi curahan konsentrasi dan pikiran mereka tentang fungsi pendidikan bagi siswanya berkurang (Top : Agustus 1999). Kalau akan mengajar kepada anak-anak bahayanya narkoba, para guru juga perlu pendidikan tentang obat.

Almut Hachmeister (1991 : hal 110 - 111) menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan orang tua. Sebaiknya mereka; menguasai pengetahuan umum tentang penyalahgunaan obat; usahakan komunikasi terbuka, yaitu bicara secara terbuka dan hindari pemberian nasihat dengan cara berkhotbah; mendengar dan menghormati pendapat anak mereka, dan mencoba menerima dengan penuh pengertian cita-cita mereka; hindari menimpakan seluruh kesalahan pada anak mereka dan jangan marah-marah berlebihan; usahakan mengetahui apa yang diperbuat anak mereka; menyediakan waktu agar dapat bersama dan; bantu mereka menemukan kegiatan lain untuk mencari kegembiraan fisik, rekreasi emosional dan spiritual. Orang tua juga harus memeriksa tingkah laku mereka sendiri. Apakah orang tua sendiri suka minuman keras, rokok, minum pil tidur atau pil mengurangi berat badan, atau tidak tahan sakit dan cepat-cepat minum obat-obatan.

Ada anggapan umum bahwa ketidakharmonisan keluarga yang menyebabkan penyalahgunaan obat tetapi keluarga yang bersikap terlalu melindungi juga bisa berpengaruh buruk terhadap anak. Kalau melindungi anak secara berlebihan bisa menyebabkan anak tergantung kepada orang lain sehingga bila mengalami kesulitan anak tidak dapat mengatasinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ada kemungkinan anaknya juga bisa punya sikap kurang percaya diri, kemauannya harus selalu dituruti dan kurang rasa harga diri (Roebyantho : 1991 : hal 89).

Warga masyarakat luas yang suka ikut teriak "anti-narkoba" juga harus membantu mencegah dan menyelesaikan masalah ini. Masyarakat harus mampu menciptakan peluang dan alternatif yang positif bagi para pemuda, dalam bidang kesempatan kerja, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lain.

Masyarakat juga mempunyai peran dalam pembentukan kelompok-kelompok relawan yang mau menyediakan tenaga dalam pelayanan sosial untuk membantu para pemuda, seperti yang diselenggarakan oleh BERSAMA atau Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB). Kelompok pelayanan sosial seperti ini terbukti punya peran positif (Irwanto : 1991 : hal 43). YCAB berkampanye mencegah dan menyadarkan segala lapisan masyarakat akan masalah penyalahgunaan obat, dan kerjasama dengan 21 rumah pengobatan dan rehabilitasi. Selama delapan bulan sejak didirikan kegiatannya termasuk seminar, membuka hotline 24 jam, konser musik dan tari serta sering mengunjungi ke sejumlah sekolah menengah (Kompas : 25 April 2000).

Tahap kedua dalam mengatasi masalah penyalahgunaan obat adalah bagaimana membantu yang sudah terkena penyakit penyalahgunaan obat. Pertama harus diingat bahwa mereka sebenarnya adalah korban dalam masalah ini dan tidak ada gunanya memenjarakan mereka. Sering terjadi bahwa pada dasarnya penyalahgunaan obat merupakan suatu gejala dari masalah yang lebih mendalam, maka dalam membantu orang yang ketergantungan obat, harus juga membantu dengan masalah awal pribadi mereka. Si korban juga harus mau dibantu, kalau tidak nanti kemungkinan besar mereka akan kembali ke penyalahgunaan obat. Makanya proses penyembuhan bukan satu proses sederhana yang bisa dicapai dalam satu minggu seperti janji beberapa tempat rehabilitasi, tetapi merupakan proses melalui tiga tahap, yaitu tahap penyembuhan, tahap rehabilitasi sosial, dan tahap aftercare.

Dalam tahap penyembuhan ada empat macam pendekatan; pendekatan medis; pendekatan non-medis; pendekatan keagamaan; dan pendekatan psikososial. Dalam pendekatan medis dilakukan detoksifikasi, yaitu pengurangan racun di dalam tubuh secara terkontrol di bawah pengawasan tim medis. Detoksifikasi ini dilakukan dengan obat, atau "kalkun dingin". "Kalkun dingin" itu adalah metode penghilangan pemakaian obat secara total, obat tidak diberikan sama sekali. Lama kelamaan keinginan berkurang atau hilang, tetapi metode ini dianggap kurang manusiawi karena gejala putus obat membuat si korban sangat menderita. Dalam metode detoksifikasi dengan obat, obat tetap diberikan dengan takaran yang sedikit demi sedikit dikurangi sampai akhirnya tidak lagi diberikan. Metode ini perlu sekitar tiga minggu. Ada metode pendekatan medis lain, yaitu mempertahankan obat. Filosofi metode ini lebih bersifat sosial, dan diperkirakan bahwa harapan bahwa seorang yang sudah ketergantungan obat untuk melepaskan diri merupakan hal yang tidak realistis dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu obat tetap diberikan di bawah pengawasan tim medis. Selama proses ini, kecenderungan mencuri berkurang, dan si korban mempunyai kesempatan memperbaiki kehidupan sosialnya sebelum berhenti pemakaian obat (Yatim: 1991 : hal 116 - 117).

Pendekatan non-medis termasuk akupunktur (metode tusuk jarum), yoga, akupresur (pijat), penyembuhan mistik, meditasi, dan penyembuhan herbal. Bahkan hipnoterapi mulai digunakan untuk pecandu obat. Dalam kondisi pikiran bawah sadar, si terapis menyugestikan sesuatu, "Bila kamu mencium bau putauw, perut kamu akan mual". Kalimat sugesti yang ditanamkan dalam pikiran diambil dari pengalaman pasien yang ketika pertama kali mencoba putauw merasa mual dan pusing. Belum ada riset di Indonesia tentang hasilnya metode ini, tetapi menurut pengalaman Purnawan E. A. yang menangani dua pasien seminggu sejak akhir 1998, hipnoterapi bisa dipakai untuk pecandu obat, tetapi hasilnya akan lebih bagus bila pasien telah menjalani proses medis detoksifikasi dan proses konseling (Tempo : 23 April 2000).

Pendekatan keagamaan juga dipakai di Indonesia. Ada beberapa pesantren dan juga beberapa tempat rehabilitasi beragama lain. Pendekatan psikososial juga pernah dipakai di mana si penderita dikembalikan fungsinya sebagai individu dalam dunia normal (Yatim : 1991 : hal. 117 - 118).

Setelah tahap penyembuhan adalah tahap rehabilitasi. Tujuannya untuk memudahkan yang telah sembuh untuk memasuki masyarakat kembali dengan suatu penyesuaian sosial yang baik (Yatim : 1991 : hal. 118 - 119).

Tahap terakhir adalah tahap resosialisasi, juga disebut bimbingan lanjut atau aftercare. Justru tahap ini yang paling kritis. Tidak ada ketergantungan fisik lagi dan si pasien sudah kembali ke tengah masyarakat, dan justru di sini kemungkinan muncul dorongan memakai obat ada, baik dorongan luar (pergaulan) maupun dalam (keinginan yang kuat). Biasanya ada petugas khusus untuk mengikuti perkembangan eks-klien. Ada beberapa metode tahap resosialisasi yang dianggap berhasil di negara-negara lain, misalnya; rumah setengah jalan di mana sekelompok bekas penyalahguna tinggal bersama-sama dan masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan saling tukar pengalaman; keluarga angkat, yaitu apabila tidak punya keluarga atau ada masalah dengan keluarga; kelompok mandiri, seperti yang antara para alkoholik, yang berkumpul, berdiskusi dan membagi pengalaman; dan drop in centre, tempat melakukan aktivitas di waktu senggang dengan adanya fasilitas untuk konseling, bergaul, berdiskusi dan berekreasi supaya bisa mempertahankan dirinya dari keinginan menggunakan obat (Irwanto : 1991 : hal 119-120). Semacam drop in centre ini juga bisa berperan dalam mencegah penyalahgunaan obat oleh anak muda dengan menyediakan kegiatan positif untuk dilakukan di waktu senggang.

Sebelum proses penyembuhan seperti di atas bisa dilaksanakan dengan berhasil, diperlukan pemerintah secepatnya menerbitkan persyaratan baku sebagai lembaga yang membantu pasien tanpa merugikan konsumen. Tempat rehabilitasi harus diakreditasi dan juga diperlukan pengawasan lanjut. Saat ini dilaporkan bahkan ada beberapa "rumah pengobatan narkoba" yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan komersial semata. Ditawarkan berbagai metode untuk penyembuhan penyakit penyalahgunaan narkoba tersebut dengan biaya jutaan sampai 20 juta rupiah. Biasa tempat seperti ini mempunyai rumah yang berfungsi sebagai tempat pelayanan. Pasien disediakan kamar bersama dua atau tiga pasien lain, kemudian klinik dan ruang konsultasi juga ada. Pasien menjalani pengobatan seminggu hingga sepuluh hari dengan tarif yang bervariasi antar dua juta sampai enam juta untuk satu pasien (Kompas : 25 April 2000).

Tempat rehabilitasi yang dikunjungi penulis juga semacam ini. Ketergantungan pada satu obat yang terlarang diganti dengan obat yang "sah". Pengobatan dijalankan selama satu minggu dengan biaya

sekitar satu juta, kemudian pasien diberi obat untuk dibawa pulang. Penulis sempat berbicara dengan seorang karyawan dan heran diketemukan bahwa seorang karyawan tempat rehabilitasi pun tidak bisa membedakan jenis-jenis narkoba. Menurut karyawan tersebut, kebanyakan pasien dibawa oleh keluarganya dan bahkan ada yang "begitu parah" sampai mengatakan sebenarnya tidak ada masalah dengan obat. Karyawan itu tidak sampai berpikir bahwa mungkin betul mereka tidak mempunyai masalah dengan obat, khusus kalau hanya memakai ganja saja, dan bisa membahayakan kesehatan dan jiwa mereka kalau dipaksa minum pil atau disuntik. Menurut psikolog Astrid Wiratna di sebuah seminar narkoba, meskipun banyak tempat berjanji bisa sembuh dalam satu minggu, sebenarnya tidak mungkin seorang ketergantungan putauw bisa sembuh dalam jangka waktu sependek seminggu. Tiga bulan misalnya jauh lebih realistis.

Tempat yang menggunakan pendekatan agama juga harus diwaspadai dan bahkan diabaikan selama pemerintah tidak mengawasinya. Penulis pernah mendengar cerita pasien sampai disiksa di tempat rehabilitasi beragama.

Di negara-negara lain sudah ada hasil dalam "memerangi narkoba" dengan jenis-jenis tertentu disahkan atau dengan kebijaksanaan harm reduction. Kejahatan dan kematian berkaitan dengan obat berkurang. Kalau di Australia bagian selatan misalnya, meskipun tidak boleh diperjualbelikan, penggunaan marijuana diperbolehkan. Boleh mempunyai tiga pohon untuk mengkonsumsi sendiri. Dengan pendekatan ini orang yang memakai ganja tidak sampai mengenal dengan para bandar besar jadi tidak sampai mencoba obat yang bahaya, dan juga tidak sampai terlibat dalam dunia kriminal. Walaupun penulis yang berasal dari Australia Selatan kenal dengan banyak pemakai ganja di sana, tidak kenal dengan pemakai obat lain.

Mungkin diperkirakan bahwa masyarakat dan budaya Indonesia tidak siap atau tidak cocok untuk jenis narkoba tertentu disahkan. Kalau memang mau tetap melarang, hukum itu harus jelas dan disosialisasikan. Di antara para responden pemakai obat terlarang, tidak ada yang tahu secara jelas apa sebenarnya hukum narkoba itu. Ada dua orang yang menjawab bahwa mereka tahu bisa bayar jaksa, dan dua orang lagi yang percaya bahwa hukum mati atau hukum tembak berlaku untuk pengguna obat-obatan terlarang. Penduduk Indonesia harus mengetahui kalau melanggar ini, akan kena pasal ini, ditahan seperti ini, diproses seperti ini, serta mengapa ada larangan itu. Kalau masyarakat memahami hukum yang berlaku mungkin mereka akan berpikir dua kali sebelum memilih mencoba obat-obatan terlarang. Penulis sampai tidak yakin kalau ada yang tahu secara jelas hukum narkotika dan psiktropika itu. Bahkan seorang jaksa yang tugasnya menangani kasus narkoba tidak tahu :

"Berbeda hukumannya itu jadi misalnya marijuana, morfin, habis itu, candu itu berbeda dengan ganja. Kalau ganja termasuk golongan empat. Kalau heroin termasuk golongan satu, dua. Itu termasuk golongan-golongan berat itu."

Dalam beberapa hal jaksa itu keliru; ganja sebenarnya termasuk golongan satu; ganja adalah marijuana, tidak berbeda; dan bahkan tidak ada golongan empat narkotika. Juga perlu undang-undang yang lebih jelas. Saat ini misalnya, penjual, pembeli, perantara, penerima serta orang yang mengekspor dan mengimpor, semua digolongkan di bawah satu pasal, yaitu pasal 82. Ini tidak masuk akal.

Dalam usaha mengatasi masalah penyalahgunaan obat, pertama perlu pendidikan dalam usah mencegah. Kedua perlu tempat pengobatan dan rehabilitasi yang diakreditasi dan di bawah pengawasan pemerintah untuk membantu para korban daripada memenjarakannya. Terakhir kalau mau melarang dengan hukum, hukum itu harus disosialisasikan supaya masyarakat tahu secara jelas apa hukum itu.

BAB XI - KESIMPULAN

A: BAGAIMANA MASALAH NARKOBA DITANGANI NEGARA?

Pemerintah Indonesia memakai "pendekatan wajib" terhadap masalah narkoba, yaitu baik pengedar maupun pemakai dipenjarakan. Baik pengedaran narkoba maupun pemakaiannya dianggap sebagai tindak kejahatan. Ancaman sanksi hukum di Indonesia sebenarnya sudah sangat berat, bahkan bisa dihukum mati atau seumur hidup, tetapi belum sampai keputusan hakim yang begitu berat. Pertama, karena segala sudut perbuatannya dipertimbangkan dan kedua karena masih terjadi banyak korupsi di sistem keadilan Indonesia. Hukum tentang narkotika dan psiktropika kurang jelas, dan diperlukan

disosialisasikan. Yang aneh, ganja yang sebenarnya jauh lebih aman daripada aspirin dan khasiatnya pengobatan banyak termasuk golongan satu narkotika.

B: BAGAIMANA PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG MASALAH NARKOBA?

Pendapat masyarakat pada umumnya dibentuk oleh media massa, dan oleh karena itu pengertian masyarakat tentang masalah narkoba masih terbatas. Kebanyakan percaya bahwa masalah narkoba sudah gawat di Indonesia, bahkan lebih gawat daripada korupsi. Meskipun mereka sibuk teriak "anti-narkoba" jarang ada yang mengemukakan suatu solusi yang realistis.

C: BAGAIMANA PERANAN MEDIA DALAM MASALAH NARKOBA?

Media massa berpengaruh besar dalam membentuk pendapat umum penduduk Indonesia, tetapi media tidak selalu menggambarkan kenyataan masalah ini. Pada umumnya tujuan media adalah pasar dan oleh karena itu berita yang menarik minat masyarakat dilaporkan berulang-ulang kali, bahkan teori konspirasi bisa sampai diterbitkan. Media juga berperanan mendorong pemakaian narkoba, khusus misalnya ketika diterbitkan artikel-artikel tentang pemakaian narkoba di kalangan selebritis. Ada banyak berita yang sebenarnya lebih penting tetapi tidak mempunyai potensi yang sama untuk dijual. Sebagai contoh, akhir-akhir ini masalah narkoba bahkan lebih sering dilaporkan dalam koran daripada masalah di Ambon.

D: KENYATAAN

Kenyataan masalah narkoba adalah bahwa masalah ini sebenarnya jauh lebih rumit daripada disadari kebanyakan orang. Pemakaian istilah "narkoba" itu menyebabkan masalah ini kelihatan cukup sederhana. Ketika ditanya di sebuah seminar, psikolog Astrid Wiratna menjawab bahwa masalah penyalahgunaan obat sengaja dibesarkan dengan pemakaian istilah narkoba supaya orang menjauhi semua jenis, tetapi dia juga mengakui bahwa selalu akan ada yang ingin coba. Katanya, jenis obat-obatan sengaja disamakan karena menurut kultur Indonesia dianggap bahwa penduduk tidak mampu berpikir sendiri. Kalau orang mengerti perbedaan antara jenis obat-obatan, ketika ada yang ingin coba "narkoba" paling tidak bisa memilih yang lebih aman. Menurut penulis, kalau informasi lengkap disediakan dan masalah dibahas secara terbuka dan jujur, orang lebih cenderung mendengar dan memperhatikan.

"Narkoba" itu bukan hal yang baru dan tidak akan merusak suatu generasi. Selama ribuan tahun narkoba dikenal manusia belum ada sebuah generasi yang betul-betul rusak. Untuk merusak suatu generasi, penyalahgunaan obat itu harus membudaya dan semua pemuda menjadi pemakai. Ini tidak akan terjadi di Indonesia. Dari responden penelitian ini, meskipun memilih mencoba obat-obatan terlarang, mereka akhirnya sadar sendiri bahayanya dan belajar dari pengalamannya. Akhirnya mereka berhenti memakai obat-obatan yang paling bahaya.

Larangan obat-obatan sebenarnya mengakibatkan penambahan rasa ingin tahu, khusus kalau alasan larangan itu tidak dijelaskan. Larangan obat-obatan juga mengakibatkan masalah lain. Misalnya harga yang mahal sehingga susah untuk pecandu mencari uang secara sah untuk kebutuhan mereka. Akibat larangan lain adalah bahwa pemakai obat secara otomatis kenal dengan dunia kejahatan dan kriminal. Terakhir, dengan larangan obat yang relatif aman seperti ganja, kemungkinan pemakai obat itu juga kan nanti mencoba obat yang bahaya meningkat.

Siapa yang salah dalam masalah ini? Penderita sendiri sering disalahkan, tetapi sebenarnya bermacam-macam faktor, termasuk biologi, perorangan dan sosial bisa mengakibatkan ketergantungan. Suatu temuan yang menarik adalah bahwa wartawan dan jaksa yang diwawancarai saling menyalakkan.

"Begitu kadang-kadang kenyataan pers di Indonesia ini. Asal tulis saja. Asal omong saja."

"Nanti kalau ditangkap polisi, satu, dua hari bisa lolos lagi, nggak sampai diproses, nggak sampai dihukum. Nah, ini kan jadi pekerjaan kami sepertinya sia-sia gitu."

Menurut Prof. Dr. dr. Dadang Hawar, "dengan remaja yang lambat laun kalau tidak dipenjara akan meninggal" (Rusli : Amanah : 7 Oktober - 7 November 1999). Tetapi kalau betul-betul khawatir tentang kesehatan generasi muda, harus mencoba membantu mereka, jangan memenjarakan mereka. Jangan sampai hak individu dikorbankan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti kebijaksanaan Order Baru.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum",

tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenyataan bukan begitu. Warga negara yang mempunyai uang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Mereka bisa membeli pasal. Di penjara mereka bisa membeli obat-obatan serta banyak hal lain. Mereka bisa membayar pengacara untuk membela diri sendiri. Bahkan pengacara LBH yang diwawancarai mau dibayar dua juta untuk membela seorang mahasiswa yang kasus narkoba. Penyalahgunaan obat yang kaya mampu mencari bantuan untuk ketergantungan mereka di panti rehabilitasi yang biayanya jutaan. Banyak hal lain berkaitan dengan masalah narkoba berputar sekitar uang. Pengusahaan obat yang sah mendapat banyak uang dengan mengganti pemakaian narkoba dengan obat mereka di tempat rehabilitasi. Media massa melaporkan masalah narkoba setiap hari untuk kepentingan uang. Bahkan chatlines mendapat banyak uang dari pemakai obat-obatan yang mempunyai keinginan kuat untuk bicara dengan seseorang ketika sendirian.

Menurut hukum, pemakaian narkoba adalah kejahatan. Tetapi siapa yang lebih jahat? Si korban penyalahgunaan obat? Media massa, pengusahaan obat yang sah, para pengacara dan tempat-tempat rehabilitasi yang memanfaatkan penyalahgunaannya untuk kepentingan uang? Ataukah para penegak hukum yang tidak membantu anak bangsa, malah minta jutaan sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan? Tidak heran kalau seorang jaksa mengatakan :

"(Kalau) perlakuan narkoba tidak dihukum, perbuatan korupsi tidak dihukum, saya lebih memilih narkoba yang bahaya. Saya memilih narkoba lebih bahaya karena korupsi ini hanya mengakibatkan kerugian negara, sedangkan narkoba itu kerugiannya generasi berikut."

Tentu saja seorang jaksa tidak mementingkan hapusnya korupsi. Tetapi meskipun mau percaya suatu generasi bisa rusak, masalah narkoba tidak mungkin diatasi selama permainan uang dilanjutkan. Selama negara terlibat korupsi, dan rakyat dianggap tidak mampu berpikir sendiri, rakyat tidak akan percaya pada hukum negara.

"Jaksa tanya saya, 'Kenapa lu begini? Kok ganja? Narkotika?' Saya bilang jaksa, 'secara pribadi pak, ganja ini kan baik. Memang dilarang oleh pemerintah tetapi tidak dilarang oleh agama. Agama saya tidak melarang. Saya tidak tahu kalau agama Bapak melarang, saya tidak tahu', saya bilang jaksa begitu. Tetapi jaksa, karena, dia bilang, hukum! Ya kalau hukum memang saya bersalah, tetapi apakah hukum itu sudah benar? Sudah betul? Bisa saja salah! Omong kosong, tipu juga. Suharto bilang PKI begini begini, tetapi apakah betul PKI itu? Apakah bukan Suharto yang PKI? Bisa! Jadi susah, susah untuk mengetahui. Bisa masyarakat pemahaman masih rendah. Kita ditanggung-tanggung, dijajah ratusan tahun. Dijajah Jepang, dijajah Belanda, dijajah oleh pemerintah sendiri. Kita, bapak mama kita, ditipu, iya kan. Sejarah ditipu, 32 tahun ditipu! Karmana begitu, bapak saya guru, pintar orang itu, tetapi ditipu!"

DAFTAR PUSTAKA

- Hachmeister, Almut. "Mungkin Anak Saya Terlibat?", dalam Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Danny I Yatim dan Irwanto, Penerbit ARCAN, Jakarta, 1991, hal 107-112.
- Hachmeister, Almut dan Irwanto. "Ceritera Mereka", dalam Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Danny I Yatim dan Irwanto, Penerbit ARCAN, Jakarta, 1991, hal 141-149.
- Harboenangin, Buntje. "Beberapa Sebab Dalam Masalah Narkotika", dalam Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Danny I Yatim dan Irwanto, Penerbit ARCAN, Jakarta, 1991, hal 11-15.
- Harboenangin, Buntje. "Kecenderungan Tindak Kejahatan Pemakai Narkotika", dalam Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Danny I Yatim dan Irwanto, Penerbit ARCAN, Jakarta, 1991, hal 45-50.
- Hilman, Utari. "Profil Kepribadian Pemakai Obat", dalam Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Danny I Yatim dan Irwanto, Penerbit ARCAN, Jakarta, 1991, hal 16-24.
- Irwanto, "Individu dan Masyarakat", dalam Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Danny I Yatim dan Irwanto, Penerbit ARCAN, Jakarta, 1991, hal 34-44.
- Organisasi Kesehatan Sedunia, Menanggulangi Ketagihan Obat dan Alkohol: Pedoman Bagi Petugas Kesehatan Masyarakat Dengan Petunjuk Untuk Pelatih, Penerbit ITB, Bandung, 1991.
- Roebyantho, Titi H. "Peranan Orang Tua Dalam Hubungan Dengan Penyalahgunaan Obat Pada

Remaja", dalam Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Danny I Yatim dan Irwanto, Penerbit ARCAN, Jakarta, 1991, hal 85-93.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Wiratna, Astrid. Mengantisipasi Perilaku Kecanduan Narkoba, Surabaya, 20 April 2000, (Seminar Narkoba, Malang, 20 Mei 2000).

Yatim, Danny I. "Apakah Penyalahgunaan Obat Itu?", dalam Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Danny I Yatim dan Irwanto, Penerbit ARCAN, Jakarta, 1991, hal 3-10.

Yatim, Danny I. "Zat Psikoaktif dari Masa ke Masa", dalam Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Danny I Yatim dan Irwanto, Penerbit ARCAN, Jakarta, 1991, hal 51-68.

Yatim, Danny I. "Proses Penyembuhan dan Rehabilitasi", dalam Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Danny I Yatim dan Irwanto, Penerbit ARCAN, Jakarta, 1991, hal. 115 - 120.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH

"Ada Kesalahan Teknis Pendidikan", Top, Nomor 11, Th I, Agustus 1999.

"Antara Kenakalan dan Kejahatan Remaja" Top, Nomor 11, Th I, Agustus 1999.

"Banyak Godaan di Luar Pengadilan", Jawa Pos, Minggu Kliwon 9 April 2000.

"Banyak yang Menghisap Shabu", Kompas 27 April 2000.

"Bawa Ganja 0,5Kg, Mahmud Dicocok", Jawa Pos, Sabtu Kliwon 2 Oktober 1999.

"Cipno Ikuti Jejak Suharyono", Jawa Pos, Kamis Wage 13 April 2000.

Dachian, Herawati, "Maut pun Siap Kuhadang", Amanah No.47 Th. XIII, 7 Oktober-7 November 1999.

"Doyan Nyabu, Kakek-Kakek Kelenger", Jawa Pos, Minggu Legi 7 November 1999.

"Eri Irianto Meninggal Karena Narkoba", Kompas, Rabu 19 April 2000.

"Free sex dan Narkoba Bisa Bikin Mandu" Top, Edisi No 25, Th II, 26 Maret-10 April 2000.

"Ganja 79 Kilo Terkait GAM" Jawa Pos, Kamis Legi 20 April 2000.

"Generasi Ekstasi - Anak Jenderal?", Top, Nomor 11, Th I, Agustus 1999.

Herusansono, Winarto. "Teliti, Sebelum Pilih Rumah Pengobatan Narkoba", Kompas Selasa 25 April 2000.

"Karyawan Dicocok, Petro Beber Spanduk Perang Narkoba" Jawa Pos, Minggu Legi 7 November 1999.

"Kecanduan Shabu-Shabu - Faradilla Sandy", Top, Nomor 11, Th I, Agustus 1999.

"Ketagihan Putau, Dua Mahasiswa Curi TV", Radar Malang, Kamis Wage 13 April 2000.

"Lacak Narkoba, Pangdam Perintahkan Tes Darah", Jawa Pos, Sabtu Legi 23 Oktober 1999.

"Lobi Bandar, Bikin 'Teler' Penegak Hukum", Memorandum, Jumat 7 April 2000.

"Mbecak Nyambi Edarkan SS", Jawa Pos, Jumat Kliwon 14 April 2000.

"Mengaku Bayar Rp. 17 Juta, Tetap Ditahan", Jawa Pos, Kamis Wage 13 April 2000.

"Menghadang Anak Didik Yang Rentan Nafza", Radar Malang, Jumat Kliwon 19 Mei 2000.

"Mereka Yang Pernah Terjerat 'Pil Setan'", Liberty, No 2031, 21-30 September 1999.

"Murung, Telepon Berjam-jam, Perlu Diwaspadai", Jawa Pos, Senin Pahing 30 Agustus 1999.

"Narkoba Masuk Arena Politik", Garda, No13/Th I, 31 Mei-6 Juni 1999.

Nugroho, Kelik M. Dan Wiyana, Dwi. "Hipnoterapi untuk Pecandu Narkotik", Tempo, 23 April 2000, hal 72.

"Oh Zarina", Gatra, 25 Agustus 1996, hal 21-29.

"Pengedar Ganja Bertato GAM" Jawa Pos, Selasa Pahing 11 April 2000.

"Riska: Eri Bukan Pengguna Narkoba", Kompas, Kamis 20 April 2000.

Rusli, Ihsan M. "Hukum Mati Saja Pengedar Narkoba", Amanah No.47 Th. XIII, 7 Oktober-7 November 1999, hal 6-9.

"Sekali Coba Akan Ada Dua Kali", Radar Malang, Senin Wage 8 Mei 2000.

Setiawan, Agus. "Demoralisasi Pejabat Membentuk Moral Remaja", Top, Nomor 11, Th I, Agustus 1999.

"Soal Tes Urine Bagi Siswa Baru, Libatkan Komunitas Sekolah", Kompas, Rabu 5 April 2000.

"Teror dari 'Bede' dan 'Pece'", Kompas, Selasa 25 April 2000.

Wiryantono, Hari. "Ciku-ciku Jual Beli Narkoba di Rumah Tahanan", Gugat, No 73, Th II, 19-25 April 2000, hal 9-10.

Pedoman Wawancara untuk Para Pemakai

Identitas Responden

1. Umur Anda berapa?
2. Pekerjaan Anda apa?
3. Menurut Anda sendiri, Anda dari kelas sosial ekonomi yang mana?
4. Menurut Anda sendiri, bagaimana suasana keluarga Anda?

Pemakaian Obat

5. Anda memakai obat yang mana? Apakah Anda memakai lebih dari satu jenis sekaligus?
6. Kapan Anda mulai menggunakan obat?
7. Anda tahu obat itu dari mana?
8. Apakah teman Anda juga memakai obat? Apakah ada yang tidak memakai obat?
9. Berapa sering Anda memakai obat itu?
10. Mengapa Anda mulai menggunakan obat?
 - Apakah ada yang di bawah yang bisa merupakan alasan untuk memakai obat?
 - a) Tersedianya obat itu
 - b) Kenikmatan
 - c) Tekanan kelompok pergaulan
 - d) Rasa ingin tahu
 - e) Adat/kebiasaan masyarakat
 - f) Pemberontakan
 - g) Jenuh/bosan
 - h) Untuk mengatasi masalah tertentu
 - i) Paksaan
 - j) Ikut mode
 - k) Prestise/gengsi

- l) Agama/mistik
- m) Kesenian/inspirasi

Hukum

11. Apakah Anda tahu hukum yang berlaku tentang narkoba?
12. Menurut Anda, mengapa ada ancaman sanksi hukum yang berat?
13. Apakah Anda pernah mau berhenti memakai obat?
14. Apakah Anda pernah melanggar hukum selain hukum narkoba?

Pedoman Wawancara untuk Masyarakat Luas

1. Apa pendapat Anda tentang masalah narkoba?
2. Menurut Anda, apa yang lebih merugikan negara saat ini, narkoba atau korupsi?
3. Apakah Anda kenal dengan orang yang memakai narkoba?
 - Menurut Anda bagaimana sifatnya orang yang memakai narkoba?
4. Apa pendapat Anda tentang sanksi hukum untuk narkoba? Mengapa?
5. Apa sumber informasi Anda tentang masalah narkoba?

Pedoman Wawancara untuk Seorang Wartawan

1. Apa pendapat Anda tentang masalah narkoba?
2. Menurut Anda, bagaimana peranan media dalam masalah narkoba?
3. Menurut Anda, bagaimana peranan media dalam membentuk pendapat masyarakat luas?
4. Apakah media mempunyai peranan dalam menciptakan "sub-budaya" narkoba?
5. Bagaimana peraturan berkaitan dengan batas-batas laporan media?

Pedoman Wawancara untuk Seorang Jaksa

1. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah narkoba?
2. Bagaimana sanksi hukum untuk pemakai dan pengedar narkoba?
3. Apakah sanksi hukum lebih berat untuk jenis obat tertentu?
4. Apakah Anda pernah menangani banyak kasus narkoba?
5. Biasanya seorang pemakai ganja kena pidana penjara berapa lama?
6. Menurut Anda, mengapa hukum begitu berat?
7. Bagaimana proses pengadilan?
8. Bagaimana tuduhan media tentang kurang profesionalism kejaksaan?
9. Menurut Anda apa yang lebih merugikan negara saat ini, narkoba atau korupsi?

To my two "partners in crime"
Oscar and Bob

Bagian Satu
PENDAHULUAN

Bagian Kedua
HASIL PENELITIAN

Bagian Ketiga
KENYATAAN

Bagian Empat
PENUTUP